

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

GUGATAN TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Perkara No. 620/Pdt. G./1997/PA. Jr.)

SKRIPSI



Asal : ; Hadiah :
Terima : 05 JUL 1999
No. Induk : PT/99-7.415
Klass : 297.432
IHS.
lex.

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

Irfan Ihsanpuro

NIM : 9407100091

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
1999

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

GUGATAN TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM
STUDI KASUS PERKARA NOMOR 620/Pdt. G/1997/PA. Jr.

Oleh :

IRFAN IHSANPURO

NIM. 9407100091

PEMBIMBING,

MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.

NIP. 130781338

PEMBANTU PEMBIMBING,

ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP. 131832234

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

1999

ii

MOTTO

1. Katakanlah : "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan ". (Terjemahan Al-Qur'an Surat Al- araf : 29).
2. Belajarlah Fara'idl dan ajarkanlah, maka sesungguhnya Fara'idl itu separoh ilmu dan ia dilupakan serta ia merupakan sesuatu yang mula-mula dicabut dari ummatku. (Terjemahan Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Ad Daruquthni).

-
1. Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI 1989.
 2. Drs. Moh. Anwar Bc. Hk., Fara'idl Hukum Waris Dalam Islam, Al Ikhlas , Surabaya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Ibunda terkasih**
- 2. Almamater yang kubanggakan**
- 3. Kakak dan adikku**
- 4. Guru-guru dan dosen-dosen yang telah mendidikku**
- 5. Sahabat-sahabatku sekalian serta,**
- 6. Kaum muslimin semuanya.**

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PANITIA PENGUJI :

**HARI : SENIN
TANGGAL : 5
BULAN : APRIL
TAHUN : 1999**

**DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

PANITIA PENGUJI :


KETUA ,



H. ACHMAD LINOH, S.H.

NIP. 130516488

SEKRETARIS,




SITI SUDARMI, S.H.

NIP. 131276662

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.

NIP . 130781338



2. ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP. 131832334



PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul :


**GUGATAN TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Perkara No. 620/Pdt. G/1997/PA.Jr.)**

Oleh :

IRFAN IHSANPURO
NIM . 9407100091

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,



MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.
NIP . 130 791338



ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP . 131832334

MENGESAHKAN :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**



DEKAN,

SANSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130261653

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan keadilan yang sempurna dalam pembagian harta pusaka, yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang dan memberikan pencerahan dalam menyelesaikan hukum waris yang telah digariskan al-Qur'an. Begitu pula kepada para sahabat beliau yang tidak sedikit memberikan andil dalam memecahkan masalah yang timbul dalam ilmu ini, serta para ulama' yang dengan penuh keikhlasan memberikan penjelasan dan menjadikan hukum waris Islam ini sebagai petunjuk didalam menyelesaikan pembagian warisan.

Dengan melihat kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan sering kali kita mendengar terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan baik dengan atau tanpa melalui proses peradilan, yang tidak jarang berujung pada renggangnya hubungan kekerabatan mereka. Dengan menyimak sabda Rasulullah "Belajarliah kamu akan ilmu fara'Idl dan ajarkanlah, karena aku adalah orang yng akan dicabut (meninggal) dan sesungguhnya ilmu inipun akan dicabut, dan akan timbul banyak fitnah, sehingga ada dua orang yang berselisih tentang pembagian harta waris, maka mereka tidak akan mendapatkan seseorang yang dapat menyelesaikan perselisihan mereka itu" (hadits Syarif). Hal inilah yang memotifasi penulis untuk mengangkat masalah waris Islam yang bertajuk "Gugatan Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam, Studi Kasus Perkara No. 520/Pdt. G./1997/PA. Jr."

Tidak terlupakan pula saya sampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bp. Multazaam Muntahaa, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bp. Echwan Iriyanto, S.H., selaku pembantu pembimbing yang tidak sedikit pula memberikan kerangka berfikir khususnya dalam penulisan skripsi ini.
3. H. Achmad Lino, S.H., sebagai ketua penguji skripsi, sekaligus dosen wali saya yang telah banyak memberikan suntikan moril.
4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., sebagai sekretaris penguji skripsi.
5. Bp. Samsi Kusairi, S.H., dekan FH UNEJ.
6. Seluruh eksponen Pengadilan Agama Jember, khususnya kepada Drs. Syamsuri, S.H., hakim ketua yang menyidangkan kasus ini dan juga kepada Bp. Acmad Muzaeri, S.H., panitera pengganti atas keikhlasannya memberikan panduan.
7. Bapak dan ibu dosen serta segenap civitas akademika FH UNEJ.
8. Sahabatku semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Jember, April 1999

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Metode penulisan	5
1.4.1. Pendekatan Masalah	5
1.4.2. Sumber data	5
1.4.3. Metode Pengumpulan Data	6
1.4.4. Analisis Data	6
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1. Fakta	7
2.1.1. Pihak Yang Berperkara	7
2.1.2. Tentang Duduknya Perkara	9
2.1.3. Pemeriksaan di Persidangan	12
2.1.4. Tentang Hukumnya	16
2.2. Dasar Hukum	16
2.3. Landasan Teori	17

2.3.1. Pengertian dan Macam-macam Ali Waris	17
2.3.2. Sebab, Syarat dan halangan Untuk Menerima Warisan	27
2.3.3. Ketentuan Bagian Ahli Waris	29
2.3.3.1. Ahli Waris Dzawul Furudl	29
2.3.3.2. Ahli Waris Ashabah	32
2.3.4. Hukum Munasakhat dan Mawali	34
BAB III : PEMBAHASAN	37
3.1. Yang Berhak Mendapat Bagian Warisan (Dalam Perkara No. 620/Pdt. G/1997/PA. Jr.)	37
3.2. Bagian Masing-masing	41
3.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan bagian Ahli Waris (Dalam Perkara No. 620/Pdt. G/1997/PA Jr.)	48
3.4. Kajian	51
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	58
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (liqah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dipergunakan hukum waris Islam (Fara'idi) untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dibidang kewarisan. Suatu fenomena yang ironis bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam namun tidak banyak yang mengerti dan memahami tentang fara'idi ini, padahal hukum waris Islam telah terlegitimasi dalam peraturan perundang-undangan kita.

Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan setiap permasalahan dibidang kewarisan ini ternyata tidak mampu untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan hukum masyarakat, sehingga hakim harus terus mengikuti dan menggali kaidah-kaidah hukum yang ada dalam masyarakat yang dalam hal ini adalah hukum Islam (fiqih Islam). Bukti bahwa peraturan perundang-undangan tidak mampu menjangkau banyak permasalahan waris adalah kasus yang penulis kaji ini, dimana hakim memutus perkara secara mawali yang ternyata tidak mendapatkan sandaran hukum yang tepat sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan. Menantu dan cucu perempuan ke bawah dinyatakan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian warisan yang tidak sebagaimana mestinya.

Penulis berpretensi untuk mengetahui dan lebih mendalami seluk-beeluk hukum waris Islam / faraidi dan berusaha membantu memberikan informasi akan hukum waris Islam kepada masyarakat luas, serta mengkaji

bagaimana hakim Pengadilan Agama Jember memutus sengketa waris No. 620/Pdt. G/1997/PA. Jr.

Metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang ada di masyarakat. Sumber datanya sekunder yang dianalisis dengan metode deduksi.

Setelah mengkaji putusan hakim, penulis berpendapat bahwa putusan hakim tersebut tidak tepat. Hakim menetapkan cara pembagian warisan secara mawali dengan dasar pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Namun hakim tidak cermat dalam mengimplementasikan ketentuan pasal tersebut, yang hanya menyatakan anak sebagai ahli waris mawali, bukan yang lain.

Penulis akhirnya mempunyai gagasan untuk menyelesaikan kasus sengketa waris tersebut secara munasakhat, yang mana menentukan bahwa semua pihak yang berperkara adalah ahli waris dari Bok Teguh Paitun dan mendapatkan bagian warisan dengan cara yang lebih adil.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya kematian seseorang yaitu mengenai kewarisan termasuk didalamnya adalah penetapan ahli waris dan cara pembagiannya.

Sering kali kita mendengar terjadinya permasalahan seputar pembagian warisan yang tidak jarang pula bermuara pada renggangnya hubungan kekerabatan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang waris itu sendiri, bagaimana cara pembagiannya, hukum apa yang hendak diterapkan, kemana penyelesaiannya bila timbul sengketa.

Dalam pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Diantara sekian banyak peraturan-peraturan pada zaman Hindia Belanda yang masih berlaku sekarang adalah pasal 161 IS (Indische Staatsregeling), dimana membagi rakyat Indonesia menjadi 3 (golongan) yaitu :

1. Golongan Eropa.

Yang termasuk golongan ini adalah :

- a. Semua orang Belanda.
- b. Semua orang yang berasal dari Eropa selain Belanda.
- c. Semua orang Jepang.

- d. Semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama dengan hukum keluarga Belanda.

Untuk golongan ini diperlakukan Hukum Perdata Barat yakni B.W. (Burgerlijk Wetboek) yang di dalamnya terdapat hukum waris.

2. Golongan Timur Asing.

Dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu ;

- a. Timur Asing Tionghoa, berlaku Hukum Perdata Barat dengan penyimpangan beberapa titel dari B.W.
- b. Timur Asing bukan Tionghoa, misalnya orang Arab, India, Pakistan dan sebagainya. Untuk mereka ini diperlakukan Hukum Perdata Barat dalam hal hukum kekayaan (Vermogen recht), sedang untuk hukum perorangan, hukum keluarga dan hukum waris mereka tunduk pada hukumnya sendiri yang berasal dari negara asalnya.

3. Golongan Indonesia Asli (Bumi Putera).

Kepada mereka ini diperlakukan hukum adat.

Dari uraian di atas, hukum waris yang merupakan bagian integral dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah terbagi dalam 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Yang diatur dalam B.W. (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) untuk golongan Eropa dan Tionghoa.
- b. Hukum waris dari golongan Timur Asing selain Tionghoa, termasuk di sini bangsa-bangsa yang kebanyakan beragama Islam seperti Arab, Persia, Pakistan dan lain-lain.
- c. Hukum waris adat. (Moh. Anwar, 1981 : 4).

Melihat kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam yang sudah sewajarnya konsisten terhadap ajaran agama Islam termasuk di sini adalah hukum waris, maka timbul pertanyaan di

manakah letak hukum waris Islam (Fara'idi) bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam ?

Semenjak berabad-abad betapa pengaruh hukum waris Islam dalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam begitu kuat. Bahkan di beberapa daerah hukum waris Islam ini sudah menjadi hukum adat mereka. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 109 K/SIP/1960 tanggal 20 September 1960 menganggap hal yang nyata bahwa di seluruh Indonesia tentang hal warisan pada hakekatnya berlaku hukum adat yang dalam daerah dimana pengaruh agama Islam adalah sangat kuat, mengandung sedikit banyak unsur-unsur dari hukum Islam. (Moh. Anwar, 1981 : 8).

Sebelum lahirnya UU No. 7 tahun 1989 betapa eksistensi Peradilan Agama terlihat, dengan terlembaganya Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura, Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura, Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur.

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu (pasal 2 UU No.7 tahun 1989). Ini adalah asas personalitas yang secara implisit berlaku bagi Warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dalam pasal 49 (1) dinyatakan lagi bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan shadaqah.

UU No.7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama di dalam memutus setiap sengketa waris, tidak dapat mengakomodasi seluruh

kebutuhan hukum masyarakat. Ada ruang-ruang atau permasalahan-permasalahan tertentu yang mana peraturan perundang-undangan tidak mampu menjangkanya. Misalnya Kasus perkara yang penulis angkat dalam skripsi ini, dimana menantu dan cucu perempuan seterusnya ke bawah mendapatkan bagian yang kurang tepat, dalam arti putusan hakim tentang pembagian waris secara mawali ini tidak mendapatkan sandaran hukum yang tepat, sehingga penulis merasakan putusan tersebut tidak mencapai taraf keadilan yang sempurna.

Mengingat kedudukan Fara'idl dalam hukum waris di Indonesia sebagaimana tersebut di atas, sangatlah penting dipelajari oleh Sarjana Agama dan Sarjana Hukum khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Di sini penulis ingin membantu memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pembagian warisan menurut hukum Islam. Penulis melihat betapa urgennya masalah waris ini sehingga perlu adanya sosialisasi atau penyebaran pengetahuan perihal Fara'idl ini. Hal inilah yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul skripsi "Gugatan Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam, Studi Kasus Perkara No.620/Pdt. G/1997/PA. Jr".

1.2. Permasalahan

Ada hal-hal yang menjadi permasalahan yang akan penulis bahas berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Apakah menantu dan cucu perempuan dan seterusnya ke bawah merupakan ahli waris ?
2. Bagaimanakah penentuan bagian warisan untuk mereka ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus kasus perkara nomor 620/Pdt. G/1997/PA. JR.

1.3. Tujuan Penulisan

Sewajamyalah dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Mengetahui bahwa ada skala prioritas dalam penentuan ahli waris sehingga tidak selamanya seluruh ahli waris dapat menerima bagian warisan dari pewaris.
2. Mengetahui, memahami seluk-beluk hukum waris islam (Fara'idl) yang menjadi segmen dari tata hukum nasional kita sekaligus berbagai informasi atau pengetahuan tentang Fara'idl ini.
3. Mengetahui dan mempelajari bagaimana hakim Pengadilan Agama Jember menyelesaikan suatu sengketa waris, khususnya dalam kasus perkara nomor 620/Pdt. G/1997/PA. Jr.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Pendekatan Masalah

Tujuan penulisan skripsi ini agar memenuhi dalam proses pembahasan lebih lanjut, penulis menggunakan pendekatan penelitian kasus (case studies) yang disandarkan pada pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi yuridis formal (peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan selalu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang ada di masyarakat.

1.4.2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Sumber data sekunder.

Sumber data tertulis yang terdapat dalam Kitab Al-Qur'an, Hadits, Fiqih, peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang berkaitan dengan tema yang penulis gagas.

Dan untuk menunjang validitas data maka penulis mengadakan wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara nomor 620/Pdt. G/1997/PA. Jr.

1.4.3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang penulis gunakan yakni berupa :

1. Studi literatur.

Pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan dengan jalan membaca buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji untuk mencari bagaimana solusi permasalahan di atas.

2. Interview.

Pengumpulan data melalui wawancara secara langsung yang dimaksudkan untuk kelengkapan fakta dan validitas data. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan Drs. Syamsuri, S.H. selaku hakim ketua yang menyidangkan perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Jember, dengan nomor perkara 620/Pdt. G/1997/PA. Jr.

1.4.4. Analisis data

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode analisa yang dilakukan dengan memberikan uraian tentang permasalahan yang umum / general kemudian ditarik atau disempitkan lagi menuju permasalahan yang lebih khusus sifatnya, yang diarahkan pada pemecahan masalah atas dasar data dan kerangka teori hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. FAKTA

2.1.1. Pihak Yang Berperkara

Dalam kasus sengketa waris nomor 620/Pdt.G/1997/PA.Jr., pihak-pihak yang berperkara adalah :

1. Penggugat :

- a. Poniem, 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal terakhir di Dusun Krajan C, Desa Wonomerto, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Penggugat I.
- b. Katinem, 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal terakhir di Dusun Krajan C, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Penggugat II.
- c. Tukirin, 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal terakhir di Dusun Krajan C, Desa Wonomerto, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Penggugat III.

2. Tergugat :

- a. Sapari, pekerjaan tani, alamat Dusun Krajan C, Desa Wonomerto, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Tergugat I.
- b. Salimin, pekerjaan tani, alamat Dusun Krajan C, Desa Wonomerto, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Tergugat II.
- c. Tuminah, pekerjaan tani, alamat Dusun Krajan C, Desa Wonomerto, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Tergugat III.

- d. Pon, pekerjaan tani, alamat Dusun Krajan C, Desa Wonomerto, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Tergugat IV.
- e. Tukiyan, pekerjaan tani, alamat Dusun Krajan C, Desa Wonomerto, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Tergugat V.
3. Turut Tergugat :
- a. Tumiran, pekerjaan tani, alamat Dusun Kedunglangkap, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Turut Tergugat I.
- b. Ambyah, pekerjaan tani, alamat Jalan Argopuro, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Turut Tergugat II.
- c. Tuminem, pekerjaan tani, alamat Dusun Kedunglangkap, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember, Sebagai Turut Tergugat III.
- d. Lasimin, pekerjaan tani, alamat Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Turut Tergugat IV.
- e. Jarni, pelajar, alamat Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Turut Tergugat V.
- f. Agus, pelajar, alamat Dusun Lengkong, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Turut Tergugat VI.
- g. Miffahul Jannah, pelajar, alamat Dusun Lengkong, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Turut Tergugat VII.

- h. Waginah, pekerjaan tani, alamat Dusun Lengkong, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Turut Terugat VIII.
- i. Tukinah, pekerjaan tani, alamat Dusun Kedunglengkong, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Turut Terugat IX.
- j. Gimah, pekerjaan tani, alamat dusun Kedunglengkong, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten DATI II Jember. Sebagai Turut Terugat X.

2.1.2. Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember, pernah hidup pasangan suami-istri yaitu Bok Teguh Paitun dan suaminya yang dikenai dengan nama Teguh. Pada tahun 1950 Bok Teguh Paitun meninggal dunia, disusul kemudian dengan kematian suaminya yaitu Teguh pada tahun 1953.

Dari perkawinan Bok Teguh Paitun dengan Teguh, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Painem (meninggal dunia), Paiman (meninggal dunia), Paimin (meninggal dunia).

Anak dari Bok Teguh Paitun yang bernama Painem mempunyai 7 (tujuh) anak, yaitu Paitun (meninggal dunia), Salimin, Sarpan (meninggal dunia), Sapari, Tumari (meninggal dunia), Tuminah, dan Tumiran.

Paitun mempunyai 5 (lima) anak, yaitu Ambyah, Tukiyam, Pon, Mis (meninggal dunia), Jum'at (meninggal dunia). Mis mempunyai 2 (dua) anak yaitu Agus dan Miftahul Jannah, sedangkan Jum'at mempunyai seorang anak yaitu Jarni.

Putera lain dari Painem yaitu Sarpan meninggal dunia tanpa anak, sedangkan Tumari (meninggal dunia) mempunyai 2 (dua) anak yaitu Tuminem dan Lasimin.

Putera kedua almarhumah Bok Teguh Paitun yaitu Paiman (meninggal dunia) mempunyai 4 (empat) anak yaitu Tukirin, Waginah, Tukinah dan Gimah.

Putera ketiganya, yaitu Paimin (meninggal dunia) meninggalkan seorang istri yang bernama Poniyem dan 2 (dua) anak yaitu Katinem dan Legimai (meninggal dunia).

Almarhumah Bok Teguh Paitun meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan, yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember. Tanah tersebut tercantum dalam Petok C Nomor 405, Persil Nomor 173, Kelas D IV, luas 4.580 meter persegi, tertulis atas nama Bok Teguh Paitun. Tanah inilah yang menjadi objek persengketaan. Tanah tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, namun demikian dikuasai secara melawan hukum oleh para tergugat (T I, T II, T III, T IV, dan T V).

Pada bulan November 1996 para penggugat telah menghadap kepada Kepala Desa Wonorejo, dengan tujuan untuk membagi tanah sengketa secara merata (dibagi 3 sama rata), dan para tergugat maupun para turut tergugat sudah saling menyetujui. Telah diadakan pengukuran tanah untuk masing-masing, akan tetapi tanpa alasan yang jelas oleh para tergugat pengukuran dan pembagian tanah tersebut dibatalkan. Atas tindakan para tergugat tersebut jelas merugikan kepentingan para penggugat. Para penggugat telah berupaya untuk mengajukan kepada para tergugat maupun kepada para turut tergugat untuk menyelesaikan masalah pembagian tanah pekarangan itu secara

damai / musyawarah, namun selalu ditolak dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Atas dasar tersebut para penggugat mengajukan gugatan ini.

Adapun gugatan dari para penggugat adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan sebagai hukum, bahwa para penggugat, tergugat dan turut tergugat adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Bok Teguh Paitun.
2. Mengajukan sebagai hukum, bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhumah Bok Teguh Paitun.
3. Menyatakan sebagai hukum dan selanjutnya membagi tanah sengketa kepada para penggugat, tergugat dan para turut tergugat secara hukum Islam (Fara'idi).
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Petok C Nomor 1909 Persil 173, Klas D IV dengan luas 4640 meter persegi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menghukum T I, T II, T III, T IV, dan T V untuk menyerahkan bagian para penggugat atas tanah sengketa yang dibagi secara hukum Islam (Fara'idi) tanpa beban / tanggungan dari siapapun.
6. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Jember.
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan T I, T II, T III, T IV, dan T V merupakan perbuatan melawan hukum yang menguasai tanah sengketa yang belum dibagi waris.
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lain.

9. Menghukum T I, T II, T III, T IV, dan T V untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara ini.
10. Menghukum T I, T II, T III, T IV, dan T V untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas perbuatannya menguasai tanah sengketa dengan melawan hukum.
11. Menghukum T I, T II, T III, T IV, dan T V untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
12. Menghukum T I, T II, T III, T IV, dan T V untuk tunduk pada putusan ini.

2.1.3. Pemeriksaan di Persidangan

Pada hari persidang yang telah ditentukan, para penggugat hadir, didampingi kuasa hukumnya Nurul Herlina, S.H. dan Sugiono, S.H., keduanya pengacara / penasehat hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 1997. Sedangkan dari pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sesuai relaas panggilan Pengadilan Agama Jember tanggal 23 April 1997 dan tanggal 8 Mei 1997, yang tidak disebabkan halangan yang sah dan mereka tidak mengirim jawaban secara tertulis, maupun mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap sidang, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya para tergugat.

A. Bukti tertulis

Yakni foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Nomor : C 405 Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten

Jember dan bukti berupa foto copy tersebut telah dicantumkan dan ternyata sesuai dengan aslinya.

B. Bukti Saksi

1. P. Samidjan, umur 88 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember.

Setelah disumpah menurut Agama Islam saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Bok Teguh Paitun.
- Bahwa almarhumah Bok Teguh Paitun mempunyai tanah dan rumah di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong dengan batas-batas :
Utara : tanah mbok Sunik / H, Said / Abdullah.
Selatan : jalan desa.
Timur : tanah P. Endjan.
Barat : tanah mbok Bunaris.
- Bahwa tanah Bok Teguh Paitun tersebut sekarang ditempati oleh Tuminah anak dari Paitun, Salimin dan Sapari.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah dibagi waris.
- Bahwa dulu pernah akan dibagi waris di Kecamatan, tetapi batal karena dicabut oleh P. Ambyah.

2. Mislana, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember.

Setelah disumpah menurut agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membawa buku desa yang terdiri dari buku Krawangan Tanah Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten DATI II Jember.
- Bahwa berdasarkan buku Krawangan tersebut yang dibuat pada tahun 1921, Persil nomor 173 Petok C nomor 405 luasnya 0,458 ha. dengan batas-batas :
 - Utara : tanah mbok Sunik / H. Said / Abdullah.
 - Selatan : jalan desa.
 - Timur : tanah P. Endjan.
 - Barat : tanah mbok Bunaris.
- Bahwa tanah tersebut ditempati oleh Sapari, Salimin, Tuminah, Ponda dan Tukiyam.
- Bahwa dari buku Krawangan juga ditunjukkan buku Letter C tentang daftar induk tanah Desa Wonorejo Petok C : 405 luas 0,458 ha., Klas D IV, atas nama Bok Teguh Paitun.
- Bahwa pada tahun 1978 Desa mengadakan ukur ulang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Jember, setelah diukur ulang Petok C berubah menjadi : C. 1909 D. IV luas 4640 meter persegi.

2.1.4. Tentang Hukumnya

Berdasarkan proses pemerisaan perkara di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa :

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, tidak mengirim jawaban secara tertulis atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap sidang, sedang ketidakhadirannya tidak

di sebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara tersebut dapat diputus secara verstek.

- Bahwa telah dibuktikan Bok Teguh Paitun meninggal dunia tahun 1950, meninggalkan 3 orang anak, Painem (perempuan, meninggal), Paiman (laki-laki, meninggal) dan Paimin (laki-laki, meninggal), maka berdasarkan pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup.
- Perubahan Petok C berdasarkan pengukuran uang / kiasiran bukan berarti berubah pula status kepemilikannya namun semata-mata hanya untuk kepentingan mencantumkan subyek pajaknya, sehingga kepemilikannya tetap pada Bok Teguh Paitun.
- Menimbang bahwa para penggugat telah memilih sistem pembagian waris berdasarkan hukum Islam (Fara'idi) dengan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan karenanya para pihak beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan UU No. 7 tahun 1989 butir 2 dan pasal 49 sub B UU tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Selanjutnya hakim Pengadilan Agama Jember memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian dengan verstek.
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa para penggugat, tergugat dan turut tergugat adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Bok Teguh Paitun.
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah pekarangan Petok C nomor 405 persil nomor 1973 Kelas Dan IV luas 4580 meter persegi atas nama Bok Teguh Paitun adalah satu-satunya harta peninggalan yang belum terbagi waris.

4. Menyatakan sebagai hukum bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
- a. Poniem (P I)1/20
 - b. Katinem (P II)7/20
 - c. Tukirin (P III)4/25
 - d. Sapari (T I)1/25
 - e. Salimin (T II)1/25
 - f. Tuminah (T III)1/50
 - g. Pon (T IV)1/200
 - h. Tukiyam (T V)1/400
 - i. Tumiran (TT I)1/25
 - j. Ambyah (TT II)1/200
 - k. Tuminem (TT III)1/75
 - l. Lasimin (TT IV)2/75
 - m. Jarni (TT V)1/200
 - n. Agus (TT VI)1/600
 - o. Miftahul Jannah (TT VII)1/200
 - p. Waginah (TT VIII)2/25
 - q. Tukinah (TT IX)2/75
 - r. Gimah (TT X) 2/75

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Al-Qur'an dan terjemahannya :

Surat An-Nisa : ayat 7 pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan berhak untuk mewaris terhadap harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya
ayat 11, 12 tentang bagian-bagian ahli waris.
ayat 33 tentang mawali.

Surat Al Anfal : ayat 75 tentang pewarisan karena hubungan darah.

2. Hadits Nabi dan Fiqih Islam.

3. UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Buku II Bab III tentang besarnya bagian para ahli waris.

23 Landasan Teori

23.1. Pengertian dan Macam-macam Ahli Waris

Menurut pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah bagian harta bersama setelah digunakan keperluan pewaris selama sakit

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian kepada kerabat.

Menurut kamus hukum, yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan / harta pusaka. Harta pusaka adalah harta benda peninggalan baik benda bergerak maupun benda tetap, disebut juga harta warisan. (Sudarsono, 1992).

Dari beberapa definisi tersebut diatas, antara harta peninggalan, tirkah, harta warisan dan harta pusaka terdapat perbedaan redaksional namun secara substansial tidaklah terlalu berbeda. Harta pusaka merupakan kata lain dari harta peninggalan yang dalam bahasa Arab disebut dengan tirkah, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang telah bersih untuk selanjutnya dibagikan kepada para ahli warisnya.

Dalam simposium hukum waris nasional, BPHN Depkeh 1993 memberikan sinyalemen tentang makna tirkah, yaitu :

1. Benda-benda dan fakta hukum yang bernilai kebendaan, benda gerak maupun benda tak gerak, piutang aimarhum atas benda subyek hukum lain, denda wajib yang dibayarkan kepadanya oleh pelaku perbuatan karena khilaf dan sebagainya.
2. Hak-hak kebendaan : hak monopoli untuk mengeksploitasikan jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian / perkebunan dan sebagainya.
3. Hak-hak non kebendaan : hak wenang beli (blengket naastingsrecht) yaitu hak mendahului prioritas bagi warga masyarakat terdekat untuk membeli tanah dan benda lain yang ditawarkan tetangganya, hak memanfaatkan benda yang diwasiatkan dan sebagainya.
4. Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain :

- a. Benda yang digadaikan almarhum.
- b. Benda pembelian yang sudah dibayar almarhum tetapi belum diserahkan.
- c. Benda-benda mas kawin istrinya yang belum diserahkan.

Terkadang kita disibukkan akan kerancuan pengertian antara harta peninggalan dan tirkah. Sebenarnya antara harta peninggalan dan tirkah itu sama. Tirkah berasal dari bahasa Arab yang artinya harta peninggalan sedangkan harta warisan dalam konteks ini disempitkan atau dikhususkan terhadap harta peninggalan yang telah bersih yaitu setelah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, kewajiban membayar zakat, melunasi hutang-hutangnya, melaksanakan wasiatnya atau dengan perkataan lain adalah harta peninggalan yang telah final dan dapat dibagikan kepada ahli warisnya. (Syamsuri, konsultasi).

Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral, yaitu :

1. Dzul Fara'idl.
2. Dzul Qarabat.
3. Dzul Arham. (Thalib, 1992 : 72).

Ahli waris dzul fara'idl atau dzawul furudl ialah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang ditentukan oleh Al-Qur'an atau Hadits Nabi umpamanya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$. Orang-orang yang dapat mewarisi seseorang yang meninggal dunia itu berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak wanita.

Ahli waris dari laki-laki :

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya kebawah.
3. Ayah.

4. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya keatas.
 5. Saudara laki-laki seibu-seayah.
 6. Saudara laki-laki seayah.
 7. Saudara laki-laki seibu.
 8. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah) dan seterusnya kebawah.
 9. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah) dan seterusnya kebawah.
 10. Paman (saudara ayah seibu-seayah) dan seterusnya keatas dari jurusan laki-laki yaitu paman ayah, paman kakek dan seterusnya.
 11. Paman (saudara ayah seayah) seterusnya keatas dari jurusan laki-laki termasuk didalamnya paman ayah, paman kakek dan seterusnya.
 12. Anak paman yang seibu-seayah dan seterusnya kebawah dari jurusan laki-laki.
 13. Anak paman yang seayah dan seterusnya kebawah dari jurusan laki-laki.
 14. Suami.
 15. Orang laki-laki yang memerdekakannya.
- Ahli waris dari pihak perempuan :
1. Anak perempuan.
 2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari jurusan laki-laki.
 3. Ibu.
 4. Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya keatas dari jurusan perempuan.
 5. Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya keatas dari jurusan laki-laki.
 6. Saudara perempuan seibu-seayah.
 7. Saudara perempuan seayah.

8. Saudara perempuan seibu.
9. Istri.
10. Orang perempuan yang memerdekakannya.

Andaikata semua ahli waris yang 25 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan adalah :

1. Ayah.
2. Ibu.
3. Anak laki-laki.
4. Anak perempuan.
5. Suami / duda.
6. Istri / janda. (Moh. Anwar, 1981 : 23).

Dzul atau dzawul artinya mempunyai, al-faraa'idh kata jamak dari al-fariidha yang artinya bagian. Dengan demikian dzul faraa'idh berarti orang yang mempunyai bagian tertentu. Diantara dzul faraa'idh ada yang selalu menjadi dzul faraa'idh saja dan ada pula yang sesekali menjadi dzul faraa'idh dan di kesempatan lain menjadi ahli waris yang bukan dzul faraa'idh. Mereka yang menjadi ahli waris dzul faraa'idh saja ialah :


- a. Ibu.
- b. Suami / duda.
- c. Istri / janda.

Ahli waris yang sesekali menjadi dzul faraa'idh dan di lain kesempatan menjadi ahli waris yang bukan dzul faraa'idh ialah :

- a. Anak perempuan.
- b. Ayah.
- c. Saudara Laki-laki.
- d. Saudara perempuan.

Terhadap mereka ini bisa menjadi ahli waris ashabah.

Secara skematis para ahli waris dzul faraa'idh sebagai berikut :



Keterangan :

-  = Suami / istri, dalam hal ini meninggal salah satu dari padanya
- ♂ = laki - laki
- ♀ = perempuan
- S = dan seterusnya ke atas / ke bawah
- a = seibu - seayah
- b = seayah
- c = seibu (Moh. Anwar, 1981 : 24)

6. Saudara laki-laki seayah.
 7. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu-seayah).
 8. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah)
 9. Paman (saudara laki-laki ayah yang seibu-seayah).
 10. Paman (saudara laki-laki ayah yang seayah).
 11. Saudara laki-laki sepupu (anak laki-laki paman yang seibu-seayah).
 12. Saudara laki-laki sepupu (anak paman seayah).
 13. Anak keturunan dari saudara sepupu (11 dan 12).
 14. Saudara laki-laki kakek yang seibu-seayah dengan kakek.
 15. Saudara laki-laki kakek yang seayah dengan kakek.
 16. Anak keturunan dari 14 dan 15.
 17. Saudara laki-laki kakek buyut yang seibu-seayah dan seayah serta anak keturunannya dari jurusan laki-laki.
- b. Ashabah bil ghair.
- Yaitu waris ashabah yang ashabahnya itu karena tertarik oleh waris ashabah yang lain. Misalnya ashabahnya anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, mereka menjadi ashabah karena tertarik oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, dan saudara laki-laki, yang mereka (orang wanita tersebut), pada asal mulanya termasuk golongan ahli waris dzawul furud.
- c. Ashabah ma'al ghair.
- Yaitu waris ashabah, yang ashabahnya itu karena bersama-sama dengan waris dzawul furud yang lain misalnya saudara perempuan dapat menjadi ashabah karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. (Anwar, 1981 : 77).

3. Ahli waris Dzui Arhaam.

Menurut istilah ialah mereka yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan bukan termasuk ashabah. Dengan ungkapan yang lebih ringkas adalah mereka yang bukan ashabul furudl dan bukan ashabah. (M. Ali asy Shabuniy, 1995 : 212).

Dalam kewarisan patrilineal, yang disebut dzul arhaam ialah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, yaitu hubungan darah dari pihak wanita.

Pada dasarnya dzawul arham dapat digolongkan menjadi empat :


- a. Dzawul arhaam yang menyandarkan nasabnya kepada yang meninggal, karena yang meninggal ini menjadi asal keturunannya. Mereka adalah cucu dari keturunan anak perempuan dan anak keturunan cucu perempuan dari anak laki-laki.
- b. Dzawul arham yang menjadi sandaran adalah nasab mayat, karena mereka menjadi asal keturunan mayat tersebut, yaitu nenek perempuan dan kakek seterusnya ke atas, yang tidak termasuk ahli waris.
- c. Dzawul arham yang menyandarkan nasabnya kepada kedua orang tua mayat, yaitu anak saudara perempuan seibu-seayah atau seayah atau seibu, anak perempuan saudara laki-laki seibu-seayah, seayah atau seibu dan anak saudara laki-laki seibu.
- d. Dzawul arham yang sandarkan nasabnya kepada nenek mayat laki-laki atau perempuan, yaitu saudara ayah seibu baik laki-laki atau perempuan, saudara perempuan seayah, anak paman dan anak dari keturunan mereka. (Moh. Anwar, 1981 : 89-90).

Adapun yang termasuk ahli waris dzawul arhaam adalah :

1. Cucu dari anak perempuan.

2. Kemenakan (anak saudara perempuan).
3. Kemenakan (anak perempuan dari saudara laki-laki)
4. Paman seibu (saudara ayah seibu)
5. Paman (saudara)
6. Bibi (saudara perempuan ibu)
7. Bibi (saudara perempuan ayah)
8. Kakek (ibunya ibu)
9. Nenek (ibunya ibu maupun ayah)
10. Saudara sepupu perempuan (anak perempuan paman)
11. Kemenakan dari saudara laki-laki yang seibu.

Skema ahli waris dzawul arham :



Keterangan :

- | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| ○ | = Dzawul arhaam wanita | o | = ahli waris wanita |
| ■ | = Dzawul arhaam laki-laki | (Moh. Anwar, 1981 : 29) | |
| ♂ | = ahli waris laki-laki | | |

2.3.2. Sebab, Syarat dan Halangan Untuk Menerima Warisan

1. Sebab-sebab mewaris

- a. Hubungan darah / nasab.
- b. Hubungan pernikahan.
- c. Hubungan memerdekakan budak.

Hubungan darah dan hubungan pernikahan ini termaktub dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Menurut hubungan darah meliputi :
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

2. Syarat-syarat Mewaris

- a. Apabila yang meninggal itu benar-benar telah meninggal, atau karena putusan hakim bahwa orang itu telah meninggal karena sudah lama pergi tidak karuan tempatnya, dan menurut keyakinan tidak mungkin jika orang tersebut masih hidup pada masa itu, yaitu ditinjau dari beberapa jurusan dan keadaan. Prinsip ini selaras dengan pasal 836 B.W. yang menyatakan bahwa kewarisan hanya berlangsung karena kematian.
- b. Orang yang akan mewaris benar-benar masih hidup sepeninggal mayat, atau karena putusan hakim bahwa orang itu sepeninggal mayat masih dalam keadaan hidup berdasarkan keyakinannya setelah ditinjau dari beberapa segi bahwa orang itu tidak mungkin mati.

c. Apabila diketahui benar-benar bahwa orang itu memang termasuk golongan ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana ketentuan dalam fara'idl.

Syarat kewarisan adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum dilakukan pembagian harta warisan. Disamping itu ada rukun waris yaitu hal-hak yang harus ada pada saat dilakukan pembagian waris. Rukun waris ada tiga yaitu :

1. Muwarrits (orang yang memberi waris), yakni mayat dimana orang lain berhak mewaris dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
2. Waris (penerima waris), yakni orang yang berhak mewaris dengan sebab seperti kekerabatan, penazaban, perkawinan.
3. Mauruts (benda yang diwariskan), yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti harta, tanah dan sebagainya. Mauruts ini disebut: Irtsun, Turasun, Miratsun. Semua itu merupakan sebutan bagi sesuatu yang ditinggalkan mayat untuk ahli waris. (M. Ali asy Shabuniy, 1995 : 56).

Halangan menerima warisan disebut hijab, yang artinya terdinding yaitu halangan menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan, karena terdinding oleh ahli waris yang lain.

Hijab dapat dibagi dalam dua golongan :

1. Hijab nuqshan.

Yaitu tabir / dinding / halangan yang dapat mengurangi bahagian ahli waris yang telah tetentu. Misalnya suami jika tidak ada anak akan mendapatkan $\frac{1}{2}$, tetapi jika ada anak maka akan mendapat $\frac{1}{4}$, isrri bila tidak ada anak mendapat $\frac{1}{4}$, namun bila ada anak mendapat $\frac{1}{8}$.

2. Hijab hirman.

Yaitu tabir atau halangan yang dapat menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian. Hijab hirman ini dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Hijab hirman bil washfi, yaitu yang menghalang-halangi ahli waris karena adanya suatu sebab umpamanya karena membunuh, perbedaan agama, walak / budak.
- b. Hijab hirman bisy-syakhshi, yaitu yang menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian karena adanya ahli waris yang lain. Misalnya cucu tidak dapat bagian bila ada anak laki-laki.

Hijab hirman bisy-syakhshi ini tidak akan mengenai kepada lima orang :

- Ayah.
- Ibu.
- Anak laki-laki.
- Anak perempuan.
- Suami / istri.

2.3.3. Ketentuan Bagian Ahli Waris

2.3.3.1. Ahli Waris Dzawul Furud

1. Ketentuan bagian ayah :

- $\frac{1}{6}$ bagian, apabila bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- $\frac{1}{6}$ dan ashabah, apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- Ashabah, apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

2. Ketentuan bagian ibu :

- $\frac{1}{6}$ bagian, apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara baik seibu-seayah, atau seayah, ataupun seibu saja atau lebih.
 - $\frac{1}{3}$ bagian apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki, ataupun dua orang atau lebih saudara seperti tersebut di atas.
 - $\frac{1}{3}$ ketinggalan apabila bersama-sama dengan ayah beserta suami atau istri.
3. Ketentuan bagian Suami :
- $\frac{1}{4}$ bagian apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki.
 - $\frac{1}{2}$ bagian apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
4. Ketentuan bagian Istri :
- $\frac{1}{8}$ bagian apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki.
 - $\frac{1}{4}$ bagian apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
5. Ketentuan bagian anak perempuan :
- $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki.
 - $\frac{2}{3}$ bagian bila dua orang anak perempuan atau lebih serta tidak ada anak laki-laki.
 - Tertarik menjadi ashabah bila ada anak laki-laki.
6. Ketentuan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki.
- $\frac{1}{2}$ bagian jika sendirian dan tidak ada anak dan tidak ada ahli waris yang menarik menjadikan ashabah.
 - $\frac{2}{3}$ bagian bila dua orang atau lebih dan tidak ada anak, lagi tidak ada ahli waris yang menarik menjadikan ashabah.
 - $\frac{1}{6}$ bagian, jika seorang atau lebih jika bersama-sama dengan seorang anak perempuan.

- Tertarik menjadi ashabah oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bersamaan tingkatannya dan dapat juga tertarik menjadi ashabah oleh cucu laki-laki dari jurusan anak laki-laki yang lebih bawah tingkatannya apabila tidak mempunyai bagian.
- Mahjub (terhalang) oleh :
 - a. Anak laki-laki.
 - b. Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada yang menarik menjadikan ashabah.
- 8. Ketentuan bagian saudara perempuan seibu-seayah.
 - 1/2 bagian, bila seorang dan tidak ada anak, cucu dan ayah serta tidak ada ahli waris yang menarik menjadikannya ashabah.
 - 2/3 bagian, dua orang atau lebih dengan tiada anak, cucu dan ayah serta tidak ada yang menarik menjadikan ashabah.
 - Tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki seibu-seayah atau oleh kakek, atau bila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - Mahjub (terhalang) oleh :
 - a. Ayah.
 - b. Anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 8. Ketentuan bagian saudara perempuan seayah :
 - 1/2 bagian, hanya seorang ketika tidak ada anak, cucu, saudara seibu-seayah, ayah dan tidak ada yang menarik menjadikan ashabah.
 - 2/3 bagian, dua orang atau lebih dengan syarat seperti di atas.
 - Tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki seayah atau kakek, atau bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

- $\frac{1}{6}$ bagian, seorang atau lebih ketika bersama-sama dengan seorang saudara perempuan seibu-seayah.
 - Mahjub (terhalang) oleh :
 - a. Ayah.
 - b. Anak laki-laki atau cucu laki-laki.
 - c. Dua orang atau lebih saudara perempuan, seibu-seayah bila tidak ada yang menarik menjadikan ashabah.
 - d. Seorang saudara perempuan seibu-seayah ketika bersama-sama anak perempuan atau cucu perempuan.
 - e. Saudara laki-laki seibu-seayah.
9. Ketentuan bagian saudara seibu laki-laki atau perempuan.
- $\frac{1}{6}$ bagian bila hanya seorang ketika tidak ada ayah, kakek dan tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
 - $\frac{1}{3}$ bagian, bila dua orang atau lebih ketika tidak ada ayah seterusnya seperti tersebut di atas.
 - Mahjub (terhalang) oleh :
 - a. Ayah.
 - b. Kakek.
 - c. Anak.
 - d. Cucu dari anak laki-laki.

2.3.3.2. Ahli Waris Ashabah

1. Anak laki-laki.
 - Tidak ada seorangpun yang dapat menghanginya.
 - Dapat menarik menjadi ashabah kepada anak perempuan.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - Tidak dapat menarik menjadikan ashabah kepada anak perempuan.

- Dapat menarik menjadikan ashabah kepada cucu perempuan dari anak laki-laki (saudaranya sendiri atau saudara sepupu).
 - Cucu laki-laki yang lebih bawah tingkatannya dapat menarik menjadikan ashabah kepada cucu perempuan yang lebih atas tingkatannya.
 - Cucu laki-laki mahjub oleh anak laki-laki, demikian pula cucu laki-laki yang lebih rendah tingkatannya mahjub oleh cucu laki-laki yang lebih atas tingkatannya.
3. Saudara laki-laki seibu-seayah.
 - Dapat menarik menjadikan ashabah saudara perempuan seibu-seayah.
 4. Saudara laki-laki seayah.
 - Dapat menarik menjadikan ashabah kepada saudara perempuan seayah.
 5. Kemenakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seibu-seayah).
 - Tidak dapat menarik menjadikan ashabah kepada ahli wais yang lain.
 6. Kemenakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah).
 - Tidak dapat menarik menjadikan ashabah kepada ahli waris yang lain
 7. Paman (saudara laki-laki yang seibu-seayah).
 - Tidak dapat menarik menjadikan ashabah kepada ahli waris yang lain.
 8. Paman (saudara laki-laki ayah yang seayah).
 - Tidak dapat menarik menjadikan ashabah kepada ahli waris yang lain.
 9. Saudara laki-laki sepupu (anak paman seibu-seayah).

- Tidak dapat menarik menjadikan ashabah kepada ahli waris yang lain.
10. Saudara laki-laki sepupu (anak paman seayah).
- Tidak dapat menarik menjadikan ashabah kepada ahli waris yang lain.
11. Ayah.
- Tidak dapat menarik menjadikan ashabah kepada ahli waris yang lain.
12. Kakek dan seterusnya ke atas.

2.3.4. Hukum Munasakhat dan Mawali

Munasakhat menurut bahasa berarti memindahkan atau menyalin. Menurut istilah munasakhat adalah matinya sebagian ahli waris sebelum dilakukan pembagian harta pusaka, maka bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain. Oleh karena itu apabila salah seorang ahli waris meninggal sebelum pembagian harta pusaka dilaksanakan dan sebelum ahli waris yang mati itu mengambil bagiannya, maka sahamnya berpindah kepada ahli warisnya. (M. Ali Asy Shabuniy, 1995 : 194).

Apabila ada dua orang atau lebih meninggal berturut-turut dan dapat diketahui mana yang meninggal terlebih dahulu dan mana yang kemudian, maka yang mati kemudian itu dapat mewaris terhadap orang yang mati lebih dahulu, bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Dalam peristiwa yang demikian itu tentu saja pembagian warisan terhadap orang yang mati terdahulu (misalnya A) belum terselesaikan di susul kematian B (ahli waris A) dan kadang-kadang pula belum terselesaikan pembagian harta B di susul dengan kematian C (ahli waris B), demikian seterusnya. (Moh. Anwar, 1981 : 34).

Contoh munasakhat : seorang mati, meninggalkan : 2 anak perempuan , 2 saudara perempuan kandung, seorang saudara laki-laki kandung. Kemudian salah seorang diantara 2 saudara kandung itu mati, dan meninggalkan : saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung.

Pemecahannya : 2 anak perempuan = $\frac{2}{3}$

2 saudara perempuan kandung } $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ (mati)

asahabah $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$

1 saudara laki-laki kandung } $\frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{12}$

Maka bagian si mati diwarisi oleh saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung sehingga perhitungannya :

Saudara perempuan kandung = $\frac{1}{12} + (\frac{1}{3} \times \frac{1}{12}) = \frac{4}{36}$

Saudara laki-laki kandung = $\frac{2}{12} + (\frac{2}{3} \times \frac{1}{12}) = \frac{8}{36}$

Jadi bagian : 2 anak perempuan = $\frac{24}{36}$

Saudara perempuan kandung = $\frac{4}{36}$

Saudara laki-laki kandung = $\frac{8}{36}$


Mawali

Mawali adalah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikannya itu. Sebabnya orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau ia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikannya ini hendaknya merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris dan keturunan saudara pewaris. (Sajuti Thalib, 1987 : 80).

Ketentuan mawali ini telah disinyalir dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai berikut :

- 1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang termasuk dalam pasal 173.
- 2). Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Contoh mawali :



Keterangan : P = pewaris
 A, B, C = anak dari P
 B = meninggal dunia
 b = mawali dari B

Perkara mawali juga terdapat pada pasal 975 KUH Perdata yang berbunyi : "Apabila waris yang memikul beban meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak dalam derajat kesatu, dan keturunan seorang anak yang telah meninggal dunia lebih dahulu, maka sekalian keturunan itu karena pergantian berhak menikmati bagian si anak yang meninggal lebih dahulu tadi.

Dalam hukum waris adat terdapat pula asas penggantian waris, bahwa apabila seorang meninggal dunia, sedang orang tuanya masih hidup, maka anak-anak dari orang yang meninggal dunia itu bersama-sama menggantikan kedudukan ayahnya atas harta warisan kakek-neneknya (Yurisprudensi tanggal 16 Desember 1938, T. 150 hal. 239, dalam Bachsan Mustafa, 1985 : 45).

BAB III
PEMBAHASAN

3.1. Yang Berhak Mendapat Bagian Warisan (Dalam Perkara No. 620/Pdt. G/1997/PA. Jr.)


Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa bagi orang Indonesia asli yang bukan beragama Islam jelas tunduk pada hukum adatnya masing-masing, bagi yang beragama Islam maka digunakan hukum Islam. Alasannya bahwa ajaran-ajaran agama Islam telah begitu jauh memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga terjadi proses konvergensi antara adat dan hukum Islam. Lebih-lebih di daerah Sumatera ada adagium bahwa adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah. Jadi di situ jelas bahwa masyarakat tersebut menghendaki perberlakuan hukum Islam, dan dapat penulis ilustrasikan bahwa di suatu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka di dalam masalah-masalah keperdataan termasuk di dalam masalah kewarisan diperlakukan hukum Islam.

Pengadilan Agama sebagai institusi legal untuk melaksanakan hukum Islam, secara eksplisit mempunyai kekuasaan di bidang: Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam, serta Wakaf dan shadaqah. (pasal 49 UU No. 7 tahun 1989)

Menyimak kembali asas umum Pengadilan Agama yakni asas personalitas keislaman yang bersifat khusus sepanjang bidang hukum perdata tertentu, maka Pengadilan Agama telah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa waris (kompetensi absolut). Para pihak yang berperkara berdomisili di DATI II Jember sehingga Pengadilan agama Jember berwenang untuk menanganinya (kompetensi relatif).

Dalam kasus perkara No. 620/Pdt. G/ 1997/ PA. Jr. dipaparkan bahwa telah terjadi gugatan waris yakni oleh Poniem c.s. atas pembagian sebidang

tanah dari peninggalan Bok Teguh Paitun yang pada saat gugatan diajukan, tanah objek sengketa tersebut dalam penguasaan para tergugat yakni Sapari c.s. Adapun silsilah / hubungan para pihak adalah :



Menurut fara'idi ada 3 (tiga) cara untuk menentukan siapa-siapa sebagai ahli waris dari Bok Teguh Paltun.

Cara I Pewarisan dilakukan secara mawali. (pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)

a). Dari keturunan Painem adalah :

1. Ambyah
2. Tukiyam
3. Pon
4. Agus
5. Miftahul Jannah
6. Jarni
7. Salimin
8. Sapari
9. Tuminem
10. Lasimin
11. Tuminah
12. Tumiran

b). Dari keturunan Palman adalah :

1. Tukirin
2. Waginah
3. Tukinah
4. Gimah

c). Dari keturunan Paimin adalah :

1. Katinem

Sedangkan Poniem yang dalam kedudukannya sebagai menantu dari Bok Teguh Paltun bukanlah sebagai ahli warisnya sehingga ia tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris mawali.

Cara II Pewarisan dilakukan berdasarkan kedudukan ahli waris.

Melihat kenyataan bahwa pewaris dan ahli waris telah meninggal dunia sedangkan harta warisan belum dibagi maka dibagikan kepada keturunan pewaris yang masih hidup. (Moh. Anwar, 1981 :35).

Melalui cara ini maka yang dinyatakan sebagai ahli waris adalah :

a. Dari keturunan Paiman adalah :

1. Tukirin
2. Waginah
3. Tukinah
4. Gimah

b. Dari keturunan Paimin adalah :

1. Katinem

Sedangkan anak dan cucu dari Painem tidaklah mendapat bagian warisan.

Hal ini dikarenakan, dilihat dari kedudukannya, mereka adalah cucu perempuan (anak perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah) adalah termasuk ahli waris dzawul arham. Terlepas dari pendapat dapat atau tidaknya ahli waris dzawul arham ini mendapatkan warisan, penulis lebih mendasarkan bahwa ahli waris dzawul arham ini baru bisa menerima warisan manakala tidak ada ahli waris dzawul furudi dan atau ashabah.

Dari ketentuan ini maka anak dan cucu dari Painem sebagai ahli waris dzawul arham menjadi terhijab (terdinding) oleh anak-anak dari Paiman dan Paimin, sehingga mereka tidak mendapatkan warisan. Sedangkan bagi Poniem dalam kedudukannya sebagai menantu dari Bok Teguh Paitun tetap tidak bisa menerima warisan, karena ia bukanlah ahli warisnya.

Cara III Pewarisan Munasakhat. (M. Ali Asy Shabunly, 1985 : 196).

a. Dari keturunan Painem :

1. Ambyah

2. Tukiyan
 3. Pon
 4. Agus
 5. Miñtahul Jannah
 6. Jarni
 7. Salimin
 8. Sapari
 9. Tuminem
 10. Lasimin
 11. Tuminah
 12. Tumiran
- b. Dari keturunan Paiman :
1. Tukirin
 2. Waginah
 3. Tukinah
 4. Gimah
- c. Dari keturunan Paimin :
1. Poniem
 2. Katinem

Melalui cara pembagian munasakhat ini maka para pihak dalam perkara tersebut di atas dapat memperoleh warisan dari Bok Teguh Paitun, termasuk Poniem (menantu dari Bok Teguh Paitun) dapat mewarisi harta yang sebelumnya menjadi bagian dari suaminya yaitu Paimin (anak dari Bok Teguh Paitun).

3.2. Bagian Masing-Masing

Bagian masing-masing bila menggunakan cara I.

Harta warisan dibagi terlebih dahulu kepada ahli warisnya :

1. Painem (+) = 1/5

2. Paiman (+) = $\frac{2}{5}$

3. Palmin (+) = $\frac{2}{5}$

Karena para ahli waris tersebut meninggal semuanya maka bagiannya diganti / diambil alih oleh anak dan keturunannya.

1. Painem (+) = $\frac{1}{5}$, dibagikan kepada :

a. Paitun (+) = $\frac{1}{10} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{50}$, dibagikan kepada :

1. Ambyah = $\frac{2}{8} \times \frac{1}{50} = \frac{2}{400} = \frac{1}{200}$

2. Tukiyam = $\frac{1}{8} \times \frac{1}{50} = \frac{1}{400}$

3. Pon = $\frac{2}{8} \times \frac{1}{50} = \frac{2}{400} = \frac{1}{200}$

4. Mis (+) = $\frac{1}{8} \times \frac{1}{50} = \frac{1}{400}$, dibagikan kepada :

a. Agus = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{400} = \frac{2}{1200} = \frac{1}{600}$

b. Miftahul Jannah = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{400} = \frac{1}{1200}$

5. Jum'at (+) = $\frac{2}{8} \times \frac{1}{50} = \frac{2}{400} = \frac{1}{200}$, diambil oleh :

a. Jarni = $\frac{1}{200}$

b. Salimin = $\frac{2}{10} \times \frac{1}{50} = \frac{2}{500} = \frac{1}{250}$

c. Sapari = $\frac{2}{10} \times \frac{1}{50} = \frac{2}{500} = \frac{1}{250}$

d. Tumari (+) = $\frac{2}{10} \times \frac{1}{50} = \frac{2}{500} = \frac{1}{250}$, dibagikan kepada :

1. Tuminem = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{250} = \frac{1}{750}$

2. Lasimin = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{250} = \frac{2}{750} = \frac{1}{375}$

e. Tuminah = $\frac{1}{10} \times \frac{1}{50} = \frac{1}{500}$

f. Tumiran = $\frac{2}{10} \times \frac{1}{50} = \frac{2}{500} = \frac{1}{250}$

2. Paiman (+) = $\frac{2}{5}$, dibagikan kepada :

a. Tukirin = $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$

b. Waginah = $\frac{1}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{25}$

c. Tuminah = $\frac{1}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{25}$

d. Gimah = $\frac{1}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{25}$

3. Paimin (+) = $\frac{2}{5}$, diambil alih oleh :

$$a. \text{Katinem} = 2/5$$

Bagian masing-masing bila menggunakan cara ii

1. Tukirin = $2/6$
2. Waginah = $1/6$
3. Tukinah = $1/6$
4. Gimah = $1/6$
5. Katinem = $1/6$

Bagian masing-masing bila menggunakan cara III (munasakhat)

Menurut cara pembagian ini untuk lebih mudahnya dilakukan dua tahap :

1. Membagi seluruh harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak termasuk kepada ahli waris yang telah meninggal.
2. Mengurus masalah baru yaitu membagi bagian dari ahli waris yang telah meninggal tadi kepada ahli warisnya.

Sehingga pembagian sebagai berikut :

- A. Painem (+) = $1/5$, dibagikan kepada :
1. Paitun (+) = $1/12 \times 1/5 = 1/60$, dibagikan kepada :
 - a. Ambyah = $2/8 \times 1/60 = 2/480 = 1/240$
 - b. Tukiyam = $1/8 \times 1/60 = 1/480$
 - c. Pon = $2/8 \times 1/60 = 2/480 = 1/240$
 - d. Mis (+) = $1/8 \times 1/60 = 1/480$, dibagikan kepada :
 1. Agus = $2/3 \times 1/480 = 2/1440 = 1/720$
 2. Miftahul Jannah = $1/3 \times 1/480 = 1/1440$
 - e. Jum'at (+) = $2/8 \times 1/60 = 2/480 = 1/240$, diambil :
 1. Jarni = $1/240$
 2. Sarpan (+) = $2/12 \times 1/5 = 1/30$
 3. Salimin = $2/12 \times 1/5 = 1/30$
 4. Sapari = $2/12 \times 1/5 = 1/30$

5. Tumari (+) = $\frac{2}{12} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{60} = \frac{1}{30}$, diberikan :
- a. Tuminem = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{30} = \frac{1}{90}$
- b. Lasimin = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{30} = \frac{2}{90} = \frac{1}{45}$
6. Tuminah = $\frac{1}{12} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{60}$
7. Tumiran = $\frac{2}{12} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{60} = \frac{1}{30}$

Dikarenakan ada salah seorang ahli waris yang meninggal dunia (Sarpan) dan tidak mempunyai keturunan maka bagiannya diambil alih oleh ahli waris yang lain. Dengan demikian ada tambahan bagian dari :

1. Paltun (+) = $\frac{1}{10} \times \frac{1}{30} = \frac{1}{300}$, dibagikan kepada :

- a. Ambyah = $\frac{2}{8} \times \frac{1}{300} = \frac{2}{2400} = \frac{1}{1200}$
- b. Tukiyam = $\frac{1}{8} \times \frac{1}{300} = \frac{1}{2400}$
- c. Pon = $\frac{2}{8} \times \frac{1}{300} = \frac{2}{2400} = \frac{1}{1200}$
- d. Mls (+) = $\frac{1}{8} \times \frac{1}{300} = \frac{1}{2400}$, dibagikan kepada :

1. Agus = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2400} = \frac{2}{7200} = \frac{1}{3600}$
2. Mifahul Jannah = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2400} = \frac{1}{7200}$

- e. Jum'at (+) = $\frac{2}{8} \times \frac{1}{300} = \frac{2}{2400} = \frac{1}{1200}$, diambil alih oleh :

1. Jarnl = $\frac{1}{1200}$
2. Sallmin = $\frac{2}{10} \times \frac{1}{30} = \frac{2}{300} = \frac{1}{150}$
3. Sapari = $\frac{2}{10} \times \frac{1}{30} = \frac{2}{300} = \frac{1}{150}$
4. Tumari (+) = $\frac{2}{10} \times \frac{1}{30} = \frac{2}{300} = \frac{1}{150}$, dibagikan kepada :
- a. Tuminem = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{150} = \frac{1}{450}$
- b. Lasimin = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{150} = \frac{2}{450}$
5. Tuminah = $\frac{1}{10} \times \frac{1}{30} = \frac{1}{300}$
6. Tumiran = $\frac{2}{10} \times \frac{1}{30} = \frac{2}{300} = \frac{1}{150}$

Sehingga bagian mereka kini adalah :

1. Ambyah = $\frac{1}{240} + \frac{1}{1200} = \frac{5}{1200} + \frac{1}{1200} = \frac{6}{1200} = \frac{1}{200}$
2. Tukiyam = $\frac{1}{480} + \frac{1}{2400} = \frac{5}{2400} + \frac{1}{2400} = \frac{6}{2400} = \frac{1}{400}$

3. Pon = $\frac{1}{240} + \frac{1}{1200} = \frac{5}{1200} + \frac{1}{1200} = \frac{6}{1200} = \frac{1}{200}$
4. Agus = $\frac{1}{720} + \frac{1}{3600} = \frac{5}{3600} + \frac{1}{3600} = \frac{6}{3600} = \frac{1}{600}$
5. Miffahul Jannah = $\frac{1}{1440} + \frac{1}{7200} = \frac{5}{7200} + \frac{1}{7200} = \frac{6}{7200} = \frac{1}{1200}$
6. Jarni = $\frac{1}{240} + \frac{1}{1200} = \frac{5}{1200} + \frac{1}{1200} = \frac{6}{1200} = \frac{1}{200}$
7. Salimin = $\frac{1}{30} + \frac{1}{150} = \frac{5}{150} + \frac{1}{150} = \frac{6}{150} = \frac{1}{25}$
8. Sapari = $\frac{1}{30} + \frac{1}{150} = \frac{5}{150} + \frac{1}{150} = \frac{6}{150} = \frac{1}{25}$
9. Tuminem = $\frac{1}{90} + \frac{1}{450} = \frac{5}{450} + \frac{1}{450} = \frac{6}{450} = \frac{1}{75}$
10. Lasimin = $\frac{1}{45} + \frac{2}{450} = \frac{10}{450} + \frac{2}{450} = \frac{12}{450} = \frac{2}{75}$
11. Tuminah = $\frac{1}{60} + \frac{1}{300} = \frac{5}{300} + \frac{1}{300} = \frac{6}{300} = \frac{1}{50}$
12. Tumiran = $\frac{1}{30} + \frac{1}{150} = \frac{5}{150} + \frac{1}{150} = \frac{6}{150} = \frac{1}{25}$

B. Paiman (+) = $\frac{2}{5}$, dibagikan kepada :

1. Tukirin = $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$
2. Waginah = $\frac{1}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{25}$
3. Tukinah = $\frac{1}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{25}$
4. Gimah = $\frac{1}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{25}$

C. Paimin (+) = $\frac{2}{5}$, dibagikan kepada :

1. Poniem = $\frac{1}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}$
2. Katinem = $\frac{1}{3} \times \frac{7}{20} = \frac{7}{60}$
3. Leglman = $\frac{2}{3} \times \frac{7}{20} = \frac{14}{60} = \frac{7}{30}$

Leglman, putra dari Paimin meninggal dunia dan tidak mempunyai keteturunan maka bagiannya dibagikan kepada ahli warisnya yang lain yaitu Katinem (saudara perempuan) dan Poniem (ibu). Bagian mereka kini bertambah :

1. Katinem = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{30} = \frac{7}{60}$
2. Poniem = $\frac{1}{6} \times \frac{7}{30} = \frac{7}{180}$

Jadi bagian mereka kini menjadi :

1. Katinem = $\frac{7}{60} + \frac{7}{60} = \frac{14}{60} = \frac{7}{30}$
2. Poniem = $\frac{1}{20} + \frac{7}{180} = \frac{9}{180} + \frac{7}{180} = \frac{16}{180} = \frac{4}{45}$

Berhubung masih ada sisa, yaitu $2/5 - (7/30 + 4/45) = 36/90 - (21/90 + 8/90)$
 $= 36/90 - 29/90 = 7/90$, maka sisa ini dibagikan kepada :

1. Paiman (+) = $2/3 \times 7/90 = 14/270 = 7/135$, dibagikan kepada :

a. Tukirin = $2/5 \times 7/135 = 14/675$

b. Waginah = $1/5 \times 7/135 = 7/675$

c. Tukinah = $1/5 \times 7/135 = 7/675$

d. Gimah = $1/5 \times 7/135 = 7/675$

2. Painem (+) = $1/3 \times 7/90 = 7/270$ dibagikan kepada :

a. Paitun = $1/12 \times 7/270 = 7/3240$, dibagikan kepada :

1. Ambyah = $2/8 \times 7/3240 = 14/25920 = 7/12960$

2. Tukiyan = $1/8 \times 7/3240 = 7/25920$

3. Pon = $2/8 \times 7/3240 = 14/25920 = 7/12960$

4. Mis (+) = $1/8 \times 7/3240 = 7/25920$, dibagikan kepada :

a. Agus = $2/3 \times 7/25920 = 14/77760 = 7/38880$

b. Miftahul Jannah = $1/3 \times 7/25920 = 7/77760$

5. Jum'at (+) = $2/8 \times 7/3240 = 14/25920 = 7/12960$, diambil oleh :

a. Jarni = $7/12960$

b. Salimin = $2/12 \times 7/270 = 14/3240 = 7/1620$

c. Sarpan = $2/12 \times 7/270 = 14/3240 = 7/1620$

c. Sapari = $2/12 \times 7/270 = 14/3240 = 7/1620$

d. Tumari (+) = $2/12 \times 7/270 = 14/3240 = 7/1620$, dibagikan kepada :

1. Tuminem = $1/3 \times 7/1620 = 7/4860$

2. Lasimin = $2/3 \times 7/1620 = 14/4860 = 7/2430$

e. Tuminah = $1/12 \times 7/270 = 7/3240$

f. Tumiran = $2/12 \times 1/270 = 14/3240 = 7/1620$

Sarpan meninggal dunia sehingga bagiannya diambil oleh :

1. Paitun (+) = $1/10 \times 7/1620 = 7/16200$, dibagikan kepada :

- a. Ambyah = $\frac{2}{8} \times \frac{7}{16200} = \frac{14}{129600} = \frac{7}{64800}$
- b. Tukiya = $\frac{1}{8} \times \frac{7}{16200} = \frac{7}{129600}$
- c. Pon = $\frac{2}{8} \times \frac{7}{16200} = \frac{14}{129600} = \frac{7}{64800}$
- d. Mis (+) = $\frac{1}{8} \times \frac{7}{16200} = \frac{7}{129600}$, dibagikan kepada :
1. Agus = $\frac{2}{3} \times \frac{7}{129600} = \frac{14}{388800} = \frac{7}{194400}$
 2. Miftahul Jannah = $\frac{1}{3} \times \frac{7}{129600} = \frac{7}{388800}$
- e. Jum'at (+) = $\frac{2}{8} \times \frac{7}{16200} = \frac{14}{129600} = \frac{7}{64800}$
1. $\frac{7}{64800}$
 2. Salimin = $\frac{2}{10} \times \frac{7}{1620} = \frac{14}{16200} = \frac{7}{8100}$
 3. Sapari = $\frac{2}{10} \times \frac{7}{1620} = \frac{14}{16200} = \frac{7}{8100}$
 4. Tumari (+) = $\frac{2}{10} \times \frac{7}{1620} = \frac{14}{16200} = \frac{7}{8100}$, dibagikan kepada :
 - a. Tuminem = $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8100} = \frac{7}{24300}$
 - b. Lasimin = $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8100} = \frac{14}{24300} = \frac{7}{12150}$
 5. Tuminah = $\frac{1}{10} \times \frac{7}{1620} = \frac{7}{16200}$
 6. Tumiran = $\frac{2}{10} \times \frac{7}{1620} = \frac{14}{16200} = \frac{7}{8100}$
- Sehingga bagian mereka kini adalah :
1. Poniya = $\frac{4}{45}$
 2. Katinem = $\frac{7}{30}$
 3. Tukirin = $\frac{4}{25} + \frac{14}{675} = \frac{108}{675} + \frac{14}{675} = \frac{122}{675}$
 4. Sapari = $\frac{1}{25} + \frac{7}{1620} + \frac{7}{8100} = \frac{324}{8100} + \frac{35}{8100} + \frac{7}{8100} = \frac{366}{8100}$
 5. Salimin = $\frac{1}{25} + \frac{7}{1620} + \frac{7}{8100} = \frac{324}{8100} + \frac{35}{8100} + \frac{7}{8100} = \frac{366}{8100}$
 6. Tuminah = $\frac{1}{50} + \frac{7}{3240} + \frac{7}{16200} = \frac{324}{16200} + \frac{35}{16200} + \frac{7}{16200} = \frac{366}{16200}$
 7. Pon = $\frac{1}{200} + \frac{7}{12960} + \frac{7}{64800} = \frac{324}{64800} + \frac{35}{64800} + \frac{7}{64800} = \frac{366}{64800}$



8. Tukiyam = $\frac{1}{400} + \frac{7}{25920} + \frac{7}{129600} = \frac{324}{129600} + \frac{35}{129600} + \frac{7}{129600} = \frac{366}{129600}$
9. Tumiran = $\frac{1}{25} + \frac{7}{1620} + \frac{7}{8100} = \frac{324}{8100} + \frac{35}{8100} + \frac{7}{8100} = \frac{366}{8100}$
10. Ambyah = $\frac{1}{200} + \frac{7}{12960} + \frac{7}{64800} = \frac{3224}{64800} + \frac{35}{64800} + \frac{7}{64800} = \frac{366}{64800}$
11. Tuminem = $\frac{1}{75} + \frac{7}{4860} + \frac{7}{24300} = \frac{324}{24300} + \frac{35}{24300} + \frac{7}{24300} = \frac{366}{24300}$
12. Lasimin = $\frac{2}{75} + \frac{7}{2430} + \frac{7}{12150} = \frac{324}{12150} + \frac{35}{12150} + \frac{7}{12150} = \frac{366}{12150}$
13. Jarni = $\frac{1}{200} + \frac{7}{12960} + \frac{7}{64800} = \frac{324}{64800} + \frac{34}{64800} + \frac{7}{64800} = \frac{366}{64800}$
14. Agus = $\frac{1}{600} + \frac{7}{38880} + \frac{7}{194400} = \frac{324}{194400} + \frac{35}{194400} + \frac{7}{194400} = \frac{366}{194400}$
15. Miftahul Jannah = $\frac{1}{1200} + \frac{7}{77760} + \frac{7}{388800} = \frac{324}{388800} + \frac{35}{388800} + \frac{7}{388800} = \frac{366}{388800}$
16. Waginah = $\frac{2}{25} + \frac{7}{675} = \frac{54}{675} + \frac{7}{675} = \frac{61}{675}$
17. Tuminah = $\frac{2}{25} + \frac{7}{675} = \frac{54}{675} + \frac{7}{675} = \frac{61}{675}$
18. Gimah = $\frac{2}{25} + \frac{7}{675} = \frac{54}{675} + \frac{7}{675} = \frac{61}{675}$

3.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Bagian Ahli Waris (Dalam Perkara No. 620/Pdt. G/1997/PA .Jr.)

Pengadilan Agama Jember menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang, sedangkan para tergugat tidak hadir tanpa adanya halangan yang sah dan mereka tidak mengirim jawaban tertulis, maupun

mengutus orang lain sebagai kuasa untuk menghadap sidang, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya para tergugat.

Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Para penggugat telah memilih sistim pembagian waris berdasarkan hukum Islam / Fara'Idl sehingga Pengadilan Agama Jember berwenang untuk mengadilinya. Bahwa dalil-dalil dari para penggugat tentang pewaris dan ahli warisnya yang dinyatakan oleh saksi-saksi tidak terbantah oleh tergugat karena ketidak-hadirannya, maka dalil-dalil materil gugatan harus dinyatakan telah terbukti. (pasal 171 dan 172 HIR).

Majelis hakim berkesimpulan bahwa di dalam memutuskan sengketa waris tersebut di atas digunakan pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu sistim pembagian waris secara mawali. Dengan ketentuan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti.

Berpedoman pula pada pasal 176 dan 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila anak atau saudara perempuan bersama-sama dengan anak atau saudara laki-laki maka bagian yang laki-laki adalah 2 dibanding 1, sebagaimana ketentuan al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 11 yang artinya : "Allah mewajibkan atas kamu tentang anakmu, bahwa anak laki-laki dapat bagian dua anak perempuan".

Berdasarkan ketentuan di atas maka majelis hakim mengadili :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian dengan verstek.
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa para penggugat, para tergugat dan para turut tergugat adalah sebagai ahli waris pengganti yang berhak mewarisi harta peninggalan Bok Tehuh Paitun.
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah pekarangan yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember yang tercantum dalam petok C nomor 405 persil nomor 1973 kelas D IV luas 4580 meter persegi atas nama Bok Teguh Paitun adalah satu-satunya harta peninggalan almarhumah yang belum dibagi waris.

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa para ahli waris memperoleh hak bagian masing-masing terhadap harta peninggalan tersebut adalah :
- a. Poniyem (P I) mendapat bagian $\frac{1}{20}$, dengan perhitungan $\frac{1}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}$
 - b. Katinem (P II) mendapat bagian $\frac{7}{20}$, dengan perhitungan $\frac{2}{5} - \frac{1}{20} = \frac{7}{20}$
 - c. Tukirin (P III) mendapat bagian $\frac{4}{25}$, dengan perhitungan $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$
 - d. Sapari (T I) mendapat bagian $\frac{1}{25}$, dengan perhitungan $\frac{2}{10} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{50} = \frac{1}{25}$
 - e. Salimin (T II) mendapat bagian $\frac{1}{25}$, dengan perhitungan $\frac{2}{10} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{50} = \frac{1}{25}$
 - f. Tuminah (T III) mendapat bagian $\frac{1}{50}$, dengan perhitungan $\frac{1}{10} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{50}$
 - g. Pon (T IV) mendapat bagian $\frac{1}{200}$, dengan perhitungan $\frac{2}{8} \times \frac{1}{50} = \frac{2}{400} = \frac{1}{200}$
 - h. Tukiyam (T V) mendapat bagian $\frac{1}{400}$, dengan perhitungan $\frac{1}{8} \times \frac{1}{50} = \frac{1}{400}$
 - i. Tumiran (TT I) mendapat bagian $\frac{1}{25}$, dengan perhitungan $\frac{2}{10} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{50} = \frac{1}{25}$
 - j. Ambyah (TT II) mendapat bagian $\frac{1}{200}$, dengan perhitungan $\frac{2}{8} \times \frac{1}{50} = \frac{2}{400} = \frac{1}{200}$
 - k. Tuminem (TT III) mendapat bagian $\frac{1}{75}$, dengan perhitungan $\frac{1}{3} \times \frac{2}{50} = \frac{2}{150} = \frac{1}{75}$
 - l. Lasimin (TT IV) mendapat bagian $\frac{2}{75}$, dengan perhitungan $\frac{2}{5} \times \frac{2}{50} = \frac{4}{150} = \frac{2}{75}$
 - m. Jarni (TT V) mendapat bagian $\frac{1}{200}$, dengan perhitungan $\frac{2}{8} \times \frac{1}{50} = \frac{2}{400} = \frac{1}{200}$

- n. Agus (TT VI) mendapat bagian $1/600$, dengan perhitungan $2/3 \times 1/400 = 2/1200 = 1/600$
- o. Miftahul Jannah (TT VII) mendapat bagian $1/1200$, dengan perhitungan $1/3 \times 1/400 = 1/1200$
- p. Waginah (TT VIII) mendapat bagian $2/25$, dengan perhitungan $1/5 \times 2/5 = 2/25$
- q. Tukinah (TT IX) mendapat bagian $2/25$, dengan perhitungan $1/5 \times 2/5 = 2/25$
- r. Gimah (TT X) mendapat bagian $2/25$, dengan perhitungan $1/5 \times 2/5 = 2/25$

3.4. Kallan

Amatlah terpuji apabila terjadi sengketa (waris) sejauh mungkin diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga tetap terjaga hubungan ukhuwah dalam kerabatnya. Apabila upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dalam perkara nomor 620/Pdt. G/1997/PA. Jr. hakim memulus perkara secara verstek dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana seorang menantu dinyatakan sebagai ahli waris dari mertua yang secara otomatis memperoleh bagian harta peninggalan. Padahal kalau kita mau menengok lebih jauh dari sumber hukum waris Islam yaitu Al-Qur'an maka menantu ini tidak masuk dalam klasifikasi ahli waris. Hal serupa juga tidak kita jumpai dalam sumber hukum waris yang lain seperti Hadits, Ijtihad, maupun dalam peraturan perundang-undangan (Kompilasi Hukum Islam). Menantu hanya dapat mewarisi harta dari anak (sebagai istri dari anak), dengan mendapatkan 2 hak yaitu hak untuk mendapatkan bagian harta gono-gini ($1/2$) dan hak mendapatkan bagian waris dari suaminya ($1/4$ bagian bila tidak

ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan 1/8 bagian bila ada anak atau cucu tersebut)

Dalam perkara di atas hakim memutuskan bahwa menantu sebagai ahli waris sehingga ia memperoleh bagian harta peninggalan dari mertua, yang diperolehnya melalui mawali (menggantikan kedudukan suaminya). Hal ini pula tidak sesuai dengan ketentuan dari pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya". Di sini telah jelas bahwa yang hanya dapat menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal dan sama sekali bukannya istri (menantu pewaris).

Hakim dalam putusannya menyatakan menantu yakni Poniem mendapatkan bagian 1/20 yang berasal dari $1/8 \times 2/5$. Jika hakim konsisten dengan cara mawali seharusnya menantu tidak mendapatkan bagian, dengan demikian bagian Katinem (anak Paimin) adalah 2/5 bagian.

Mencermati ketentuan tentang mawali (pasal 185 Kompilasi hukum Islam) ini menurut hemat penulis terlampau sempit jangkauannya, dengan alasan :

1. Mawali (pasal 185 Kompilasi Hukum Islam) dimana hanya menempatkan anak sebagai ahli warisnya sehingga istri yang merupakan ahli waris dzawul furudl dari suami tidak mendapatkan bagian waris.
2. Ketentuan atau syarat dari mawali ini ialah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, selanjutnya muncul masalah bagaimana apabila pewaris meninggal lebih dahulu disusul kemudian ahli warisnya sedang harta warisan belum terbagi, apakah hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai mawali ?
3. Tidak sesuai dengan ketentuan surat An-Nissa ayat 33 yang artinya "Dan bagi setiap orang dijadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewaris) harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya".

Dengan melihat kenyataan yang terjadi, berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Jember yang memutus perkara sengketa waris tersebut di atas secara mawali, penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak tepat / keliru didalam penentuan ahli waris berikut pembagiannya. Menyimak pula uraian keterangan dari salah satu saksi bahwa anak-anak dari Bok Teguh Paitun telah meninggal diperkirakan sebelum tahun 1948, ini adalah janggal, karena pada saat gugatan diajukan oleh Poniem c.s. usia dari Poniem (istri Paimin) 57 tahun, sehingga pada tahun 1948 ia baru berusia 8 tahun dan telah mempunyai 2 anak (Katinem dan Legimin). Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hakim terkesan memaksakan cara pembagian waris secara mawali agar terpenuhi syarat bahwa ahli waris meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Para pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dan hubungan semenda (menantu) sehingga sepatutnyalah semua mendapat bagian warisan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk lebih menggunakan cara pembagian munasakhat, agar semua pihak yang bersengketa mendapatkan bagian.

Selain itu hakim memutus berdasarkan keterangan yang tidak pasti yaitu tentang meninggalnya anak-anak dari Bok Teguh Paitun yang diperkirakan sebelum tahun 1948. Seharusnya hakim mempunyai penilaian sendiri bahwa keterangan saksi tersebut tidak masuk akal dan tidak pula dijadikan dasar penentuan putusan. Meskipun para Tergugat tidak hadir, yang selanjutnya hakim memutus secara verstek namun hakim harus tetap memutus setiap kasus secara proporsional.

Penulis tidak menggunakan cara kedua yakni pembagian warisan berdasarkan ahli waris yang ada. Kalau menggunakan cara ini maka akan terjadi saling menghibab (menghalangi) diantara ahli waris itu sendiri, terlebih lagi para pihak dalam kasus ada yang masuk kategori ahli waris dzawul arham, yang mana tidak bisa mendapatkan bagian warisan selama ada ahli

waris dzawul furudl dan atau ashabah. Bisa jadi diantara para ahli waris dzawul furudl dan ashabah sendiri saling menghibab karena dilihat dari kedekatan / hubungan darah dengan pewaris. Misalkan seorang meninggal, meninggalkan ibu, seorang anak perempuan dan istri, bagian mereka kini adalah :

1. Ibu ($1/6$) = $4/24$
2. Anak perempuan ($1/2$) = $12/24$
3. Istri ($1/8$) = $3/24$

Jumlah keseluruhan adalah $19/24$, jadi masih ada sisa $5/24$, sisa ini di raadkan (dikembalikan secara berimbang) kepada mereka, tidak didistribusikan kepada ahli waris yang lain, sehingga ibu mendapat $4/19$, anak perempuan $12/19$ dan istri mendapat $3/19$.

Penulis merasakan ini kurang memberikan keadilan karena tidak adanya distribusi harta warisan yang tersisa tersebut, bisa jadi masih ada ahli waris lain yang mungkin hidupnya kekurangan maka perlu diberikan bagian sisa ini. Cara ini tidak responsif terhadap ketentuan surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6 yang menyatakan bahwa kerabat / bertalian darah saling mewarisi satu sama lain.

Para pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang masih mempunyai hubungan kerabat sehingga sepatutnya semua mendapat bagian warisan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk lebih lebih menggunakan cara pembagian munasakhat agar semua pihak yang berperkara (18 orang) mendapat bagian warisan, baik itu ahli waris dzawul furudl, ashabah maupun ahli waris dzawul arham, termasuk Poniem sebagai menantu dari bok Teguh Paitun, yang dalam perkara munasakhat ia mendapat bagian dari harta warisan yang semula menjadi hak almarhum suaminya (Paimin). Poniem mendapatkan bagian karena bagian harta warisan yang semestinya dimiliki Paimin (suaminya) dianggap telah menjadi harta Paimin dan setelah Paimin meninggal maka harta tersebut menjadi harta

peninggalannya yang mana Poniem sebagai istrinya berhak mendapatkannya.

Mr. Wirjono Prodjodikoro, mengingatkan akan benarnya sistim tentang saling mewarisi antara suami dan istri itu. Beliau menyatakan bahwa hal itu menimbulkan suatu rasa keadilan, karena dekatnya hubungan suami-istri itu. (Sajuti Thalib, 1987 : 139).

Harta bawaan masing-masing (suami-istri) dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (pasal 87 Kompilasi Hukum Islam). Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa harta warisan dari Bok Teguh Paitun seharusnya $\frac{2}{5}$ nya jatuh pada Paimin dan menjadi haknya, dikarenakan ia meninggal maka harta warisan darinya jatuh pada anaknya (Katinem) dan istrinya (Poniem).

Karena bagian masing-masing tidak sama penyebutnya (asal masalah) maka untuk memudahkan, disamakan penyebutnya menjadi 64800, sehingga bagian mereka secara keseluruhan adalah :

1. Poniem (P I)	4/25	→	5760/64800
2. Katinem (P II)	7/30	→	15120/64800
3. Tukirin (P III)	122/675	→	11712/64800
4. Sapari (T I)	366/8100	→	2928/64800
5. Salimin (T II)	366/8100	→	2928/64800
6. Tuminah (T III)	366/16200	→	1464/64800
7. Pon (T IV)			366/64800
8. Tukiyam (T V)	66/129600	→	183/64800
9 Tumiran (TT I)	366/8100	→	2928/64800
10. Ambyah (TT II)			366/64800
11. Tuminem (TT III)	366/24300	→	976/64800
12. Lasimin (TT IV)	366/12150	→	1952/64800
13. Jarni (TT V)			366/64800

14. Agus (TT VI)	366/194400	→	122/64800
15. Miftahul Jannah (TT VII)	366/388800	→	61/64800
16. Waginah (TT VIII)	61/675	→	5856/64800
17. Tukinah (TT IX)	61/675	→	5856/64800
18. Gimah (TT X)	61/675	→	5856/64800

Penulis menyandarkan kembali pada pernyataan pasal 49 ayat 3 UU No. 7 tahun 1989 yang secara eksplisit merupakan legitimasi Pengadilan Agama dibidang kewarisan, yaitu :

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.

Ahli waris dari Bok Teguh Paitun adalah semua pihak yang berperkara (18 orang).

2. Penentuan mengenai harta peninggalan.

Harta peninggalan satu-satunya adalah tanah pekarang Petok C Nomor 405, Persil Nomor 173, Kelas IV D, luasnya 4.580 meter persegi.

3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Semua ahli waris mendapat bagian yang besarnya seperti tersebut diatas.

4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Perkara waris adalah perkara keperdataan yang setiap putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak serta-merta dieksekusi oleh Pengadilan Agama bersangkutan, namun pelaksanaan putusan diserahkan kembali kepada para pihak yakni pihak yang kalah untuk melaksanakan secara suka rela. Dalam kasus tersebut yang mana objeknya tanah, pelaksanaannya dapat berupa :

1. Melelang / menjual tanah tersebut, hasil penjualannya dibagikan kepada semua ahli warisnya menurut besar bagian yang telah ditetapkan.
2. Pihak Tergugat dapat dikenakan kompensasi, yakni membayar harga tanah dari para Penggugat dan Turut Tergugat yang dikuasainya untuk selanjutnya dimilikinya.

3. Membagi tanah tersebut dengan luas menurut bagian masing-masing.

Billamana pihak yang dibebani melaksanakan putusan tersebut (pihak yang kalah) tidak mau atau lalai untuk memenuhinya maka pihak yang menang yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Agama bersangkutan. (pasal 196 HIR).



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian fakta yakni kasus perkara nomor 620/Pdt. G/1997/PA. Jr. dan setelah mengkajinya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hakim Pengadilan Agama Jember didalam memutus perkara sengketa waris tersebut dengan cara mawali, dengan dasar pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak konsekuen karena memasukkan menantu sebagai ahli waris, menurut ketentuan pasal itu sendiri hanya anak yang berhak menjadi ahli waris mawali. Sehingga putusan hakim yang menetapkan menantu sebagai ahli waris kurang dibenarkan.
2. Bahwa putusan hakim berdasarkan mawali inipun menurut hemat penulis masih terlalu sempit jangkauannya, dikarenakan :
 - a. Tidak mencakup ketentuan manakala pewaris meninggal terlebih dahulu dari ahli waris sedangkan harta warisan belum terbagi , bagaimana cara pembagiannya.
 - b. Istri sebagai ahli waris dari suami, dalam perkara mawali tidak termasuk ahli waris sehingga tidak mendapat bagian warisan.
 - c. Kurang responsif terhadap ketentuan surat An-Nissa 33 yang menyatakan bahwa ahli waris mawali ini adalah anak dan kerabat dari ahli waris yang meninggal.
3. Bahwa cara pembagian yang paling tepat dan lebih mencerminkan rasa keadilan adalah cara pembagian waris munasakhat, sehingga menantu dan cucu perempuan seterusnya ke bawah mendapat bagian warisan. **Cara munasakhat lebih luas jangkauannya karena tidak mensyaratkan ahli**

waris harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris, namun memuat ketentuan apabila salah seorang ahli waris meninggal sebelum pembagian harta pusaka dilaksanakan dan sebelum ahli waris yang mati itu mengambil bagiannya, maka hak itu beralih kepada ahli warisnya sendiri. Cara munasakhat ini lebih memungkinkan pembagian yang adil karena terdapat distribusi harta peninggalan pewaris tanpa mengesampingkan bagian ahli waris yang telah ditetapkan secara tegas.

4.2. Saran

1. Peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan hukum masyarakat, dalam hal ini adalah masalah kewarisan. Oleh sebab itu tugas seorang Juris atau hakim pada khususnya dan kalangan masyarakat yang menggeluti bidang hukum hendaknya terus mengikuti dan menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat (fiqih Islam) untuk mengisi kevakuman hukum dalam memecahkan berbagai permasalahan di bidang kewarisan ini.
2. Hukum Islam hendaknya terus disosialisasikan, khususnya pada kalangan perguruan tinggi (fakultas hukum) dan policy maker agar senantiasa memperhatikan fenomena-fenomena didalam masaiah kewarisan ini untuk selanjutnya dapat mengabsorpsi dan mengadopsinya kedalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memperkaya khasanah hukum nasional kita.
3. Khusus mengenai hukum Islam, diusahakan agar secara ilmiah adanya transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta masih relevan dengan kebutuhan hukum yang khusus dari umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, 1993, Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Diponegoro, Bandung.
- Anonim, 1994, Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.
- BPHN, Depkeh RI, 1983, Simposium Hukum Waris Nasional.
- Bustanui Arifin, 1996, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, GIP, Jakarta.
- Depag RI, 1989, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Moh. Anwar, 1981, Fara'idi Hukum Waris Dalam Islam, Al Ikhlas, Surabaya.
- Muhammad Ali Asy-Shabuni, 1995, Hukum Waris Islam, Al Ikhlas, Surabaya.
- R. Soesllo, 1995, RIB / HIR dengan Penjelasannya, Politea, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sajuti Thalib, 1987, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.



PUTUSAN

Nomer : 620 / Pdt.G / 1997 / PA.Jr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai terurai dibawah ini atas perkara waris antara : -----

PONIYEM, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan C, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----

KATINEM, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan C, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----

TUKIRIN, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan C, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----



Selanjutnya disebut sebagai,” PENGGUGAT I,II dan III “

LAWAN

1. SAPARI, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Krajan C, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TERGUGAT I “
2. SALIMIN, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Krajan C, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TERGUGAT II “
3. TUMINAH, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Krajan C, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TERGUGAT III “
4. P O N, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Krajan C, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TERGUGAT IV “
5. TUKIYAM, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Krajan C, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TERGUGAT V “





- 6. TUMIRAN, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Kedunglangkap, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TURUT TERGUGAT I “
- 7. AMBYAH, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Argopuro, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TURUT TERGUGAT II “
- 8. TUMINEM, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Kedunglangkap, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TURUT TERGUGAT III “
- 9. LASIMIN, Pekerjaan Tani, Alamat, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TURUT TERGUGAT IV “
- 10. DJARNI, Status Pelajar, Alamat, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TURUT TERGUGAT V “
- 11. AGUS, Status Pelajar, Alamat, Dusun Lengong Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TURUT TERGUGAT VI “
- 12. MIFTAHUL JANNAH, Status Pelajar, Alamat, Dusun Lengong Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TURUT TERGUGAT VII “
- 13. WAGINAH, Pekerjaan Tani, Alamat, Dusun Kedunglengkong Desa Menempu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TURUT TERGUGAT VIII “
- 14. TUKINAH, Pekerjaan Tani, Alamat, Dusun Kedunglengkong Desa Menempu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TURUT TERGUGAT IX “
- 15. GIMAH, Pekerjaan Tani, Alamat, Dusun Kedunglengkong Desa Menempu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Dati II Jember. -----
Sebagai,” TURUT TERGUGAT X “



Pengadilan Agama tersebut. -----
Setelah membaca surat-surat perkara. -----
Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat I,II,III telah mengajukan permohonan tertanggal 29 Maret 1997, didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dibawah nomor:620/-/Pdt.G/1997/PA.Jr. yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1. Bahwa, di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember, pernah hidup pasangan suami-istri, yaitu Bok TEGUH PAITUN dengan suaminya yang dikenal dengan nama : TEGUH. -----
- 2. Bahwa, pada tahun 1950 BOK TEGUH PAITUN telah meninggal dunia di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember dan begitu pula dengan suami





nya yang dikenal dengan mana TEGUH juga meninggal dunia pada tahun
sa wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----

3. Bahwa dari perkawinan antara almarhumah BOK TEGUH PAITUN dengan
tersebut diatas, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut : -----
 - 3.1 Nama : PAINEM (telah meninggal dunia). -----
 - 3.2 Nama : PAIMAN (telah meninggal dunia). -----
 - 3.3 Nama : PAIKIN (telah meninggal dunia). -----

4. Bahwa, putri pertama almarhumah BOK TEGUH PAITUN yang bernama PAINEM
tersebut pada point 3.1. diatas juga telah meninggal dunia, mempunyai 7 (tujuh) orang
anak, yaitu : -----
 - 4.1. Nama : PAITUN, meninggal dunia di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Ka
bupaten Dati II Jember dan mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu : -----
 - 4.1.1. Nama AMBYAH (sebagai Turut Tergugat II). -----
 - 4.1.2. Nama TUKIYAM (Sebagai Tergugat V). -----
 - 4.1.3. Nama PON (Sebagai Tergugat IV). -----
 - 4.1.4. Nama MIS (Telah meninggal dunia) dan mempunyai 2 (dua) orang anak
yaitu : -----
 - 4.1.4.1. Nama : AGUS (Sebagai turut Tergugat IV). -----
 - 4.1.4.2. Nama : MIFTAHUL JANNAH (Sebagai Turut Tergugat VII). ---
 - 4.1.5. Nama : Jumat, telah meninggal dunia, dan mempunyai 9 (satu) orang anak
nama : JARNI (sebagai Turut Tergugat V). -----
 - 4.2. Nama : SALIMIN, masih hidup (Sebagai Tergugat II). -----
 - 4.3. Nama : SARPAN, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan. -----
 - 4.4. Nama : P.SAPARI, masih hidup (Sebagai Tergugat I). -----
 - 4.5. Nama TUMARI, telah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak yaitu : -----
 - 4.5.1. Nama : TUMINEM, masih hidup (Sebagai Turut Tergugat III). -----
 - 4.5.2. Nama : LASIMIN, masih hidup (Sebagai Turut Tergugat IV). -----
 - 4.6. Nama : TUMINAH, masih hidup (Sebagai Tergugat III). -----
 - 4.7. Nama : TUMIRAN, masih hidup sebagai (Turut Tergugat I). -----

- 5 Bahwa putra almarhumah BOK TEGUH PAITUN kedua yang bernama PAIMAN,
yang telah meninggal dunia, dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu sebagai beri
kut: -----
 - 5.1. Nama : TUKIRIN, masih hidup (sebagai Penggugat III). -----
 - 5.2. Nama : WAGINAH, masih hidup (sebagai Turut Tergugat I). -----
 - 5.3. Nama : TUKINAH, masih hidup (Sebagai Turut Tergugat IX). -----
 - 5.4. Nama : GIMAH, masih hidup (sebagai Turut Tergugat X). -----

- 6 Bahwa putra ketiga almarhumah BOK TEGUH PAITUN yang bernama : PAIMIN,
yang telah meninggal dunia, semasa hidupnya kawin dengan Poniem (sebagai Peng
gugat I) dan mempunyai 2 orang anak yaitu : -----
 - 6.1. Nama : KATINEM, masih hidup (sebagai Penggugat II). -----
 - 6.2. Nama : LEGIMAN, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan/anak.

7. Bahwa selain meninggalkan Para ahli waris sebagaimana disebutkan diatas, almar
humah BOK TEGUH PAITUN juga meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa



JEMBER

tanah pekarangan, yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember, tanah tersebut tercantum didalam petok C Nomor. 405, persil Klas D IV, luas 4580 m², tertulis atas nama : BOK TEGUH PAITUN, dengan batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah BOK.SUNI/Pak H.SAID/ABDULLAH. -----
 Timur : Tanah Pak ENDJAN. -----
 Selatan : Jalan Desa. -----
 Barat : Tanah BOK.BUNARIS. -----

Dan selanjutnya, tanah tersebut diatas mohon untuk disebut **sebagai Tanah sengketa**

8. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada point 7 sampai saat ini belum pernah dibagi waris kepada ahli waris. -----
9. Bahwa para Penggugat secara hukum Islam/Faraid juga berhak untuk menikmati/me miliki tanah sengketa tersebut pada point 7 diatas, akan tetapi tanah sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. -----
10. Bahwa, pada tahun 1978 Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember, mengadakan klasiran tanah, dengan tujuan untuk menertibkan para wajib pajak, akan tetapi hal tersebut disalah gunakan oleh putri pertama almarhumah BOK TEGUH PAITUN yang bernama PAITUN, untuk merubah tanah sengketa, dengan demikian yang semula tanah sengketa tertulis atas nama BOK TEGUH PAITUN dengan Nomor petok C : 405, persil No.173, klas D IV, luas 4580 m², maka berubah menjadi atas nama : PAITUN TEGUH dengan petok C : 173, persil 173, Kelas D IV, luas 4640 m². -----
11. Bahwa, berpedoman kepada Undang-undang No. 5 tahun 1960, yang mengatur tentang Undang-undang Pokok Agraria, Junto Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 pasal 19, yang pada pokoknya mengatur tentang Perubahan hak-hak atas tanah menyebutkan : Bahwa, setiap Perubahan hak-hak atas tanah harus dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang/PPAT. Dan atas dasar peraturan sebagaimana tersebut diatas, maka perubahan tanah sengketa dari BOK TEGUH PAITUN menjadi PAITUN TEGUH dengan cara klasiran adalah tidak sah dan mendasar atau bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku. -----
12. Bahwa pada bulan Nopember 1996 Para Penggugat telah menghadap kepada Kepala Desa Wonorejo, dengan tujuan untuk membagi tanah sengketa secara merata (dibagi 3 sama rata) dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat sudah saling menyetujui dan telah diadakah pengukuran tanah untuk bagian masing-masing, akan tetapi dengan tanpa ada alasan yang jelas oleh Para Tergugat Pengukuran dan Pembagian tanah sengketa tersebut dibatalkan. Atas tindakan Para Tergugat tersebut jelas merugikan kepentingan Para Penggugat. -----
13. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk mengajak kepada Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk menyelesaikan masalah pembagian tanah sengketa dengan cara musyawarah/damai, akan tetapi selalu ditolak dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Atas dasar tersebut, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ini.



14. Bahwa untuk menjamin terhadap Gugatan Para Penggugat dan selain itu agar Para Tergugat tidak memindah tangankan tanah sengketa kepada maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk Sita jaminan (Conservator Beslaag) terhadap tanah sengketa. -----
15. Bahwa, oleh karena Gugatan Para Penggugat didasari dengan fakta/bukti yang sangat kuat menurut Hukum, maka Para Penggugat mohon Putusan dalam perkara ini untuk dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, Verzet ataupun upaya hukum lainnya. -----
16. Bahwa, untuk emenuhi Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka apabila Para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi Putusan ini, maka Para Penggugat mohon untuk dikenakan uang paksa (Dwingsoom) untuk setiap hari sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). -----
17. Bahwa, akibat dari perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah dengan cara melawan hukum, maka jelas sangat merugikan Kepentingan Para Penggugat oleh karena tidak bisa menikmati tanah sengketa dan apabila dinilai dengan uang Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). -----

Bahwa, selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan sangat hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember C/Q. Bapak Hakim pemeriksa perkara ini untuk memanggil Para Pihak dalam satu persidangan dan kemudian memutuskan Perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan. -----
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Para ahli waris dari almarhumah BOK TEGUH PAITUN. -----
3. Menyatakan Sebagai Hukum, bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhumah BOK TEGUH PAITUN. -----
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Petok C.No.1909 persil 173, kelas D IV dengan luas 4640 m² tidak syah dengan tidak mempunyai kekuatan Hukum. -----
5. Menyatakan sebagai hukum dan kemudian membagi tanah sengketa kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara Hukum Islam (Faroidz). --
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk menyerahkan bagian Para Penggugat atas tanah sengketa yang telah dibagi secara hukum islam/Faroidz, tanpa beban/tanggungannya dari siapapun. -----
7. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslaag) atas tanah yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Jember. -----
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan perbuatan melawan Hukum yang menguasai tanah sengketa yang belum dibagi waris. -----
9. Menyatakan, bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Banding, Verzet, Kasasi dan Upaya Hukum lainnya. -----
10. Menghukum Tergugat I,II,III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan Putusan dalam Perkara ini. -----



JEMBER



1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) atas perbuatannya menguasai tanah sengketa dengan melawna Hukum.
12. Menghukum Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat VII tunduk pada putusan perkara ini. -----
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. -----

Atau:

Apabila Pengadilan Agama mempunyai pendapat lain atas perkara ini, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir, didampingi Kuasa hukumnya NURUL HERLINA, SH Dan SUGIONO, SH, keduanya Pengacara/Penasehat Hukum, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Januari 1997. -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sesuai relaas panggilan Pengadilan Agama Jember tanggal 23 April 1997 dan tanggal 8 Mei 1997, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan karena halangan yang sah dan mereka tidak mengirim jawaban secara tertulis, maupun mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap sidang, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat. -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Para Penggugat, agar kembali menempuh upaya damai dengan penuh kekeluargaan dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dan atas pertanyaan Ketua Majelis Para Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalilnya. -----

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan gugatannya, Penggugat I, II dan III mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Bukti tertulis :

1. Foto copy tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Nomor: C.405 Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember (bukti P.1) Bahwa bukti berupa Foto copy tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. -----

Bukti Saksi :

1. P.SAMIDJAN, Umur 88 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Bok Teguh Paitun. -----
- Bahwa Almarhumah B.Teguh Paitun mempunyai tanah dan rumah di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, dengan batas-batas : -----





U t a r a : Tanah Mbok Sunik/Pak.H.Said/Abdullah. -----
 T i m u r : Tanah Pak Endjan. -----
 S e l a t a n : Jalan Desa. -----
 B a r a t : tanah Mbok Bunaris. -----

- Bahwa tanah milik Bok Teguh Paitun tersebut sekarang ditempati oleh Tuminah, anak dari Paitun, Salimin dan Sapari. -----
- bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah dibagi waris dari almarhumah Bok Teguh Paitun kepada ahli warisnya. -----
- Bahwa dulu pernah akan dibagi waris di Kecamatan, tapi batal dicabut oleh P.Ambiyah akhirnya tidak jadi. -----

2. MISLAN, Umur 55 tahun, Agama Islam Pekerjaan Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----

Bahwa setelah saksi bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi membawa buku Desa yang terdiri dari Buku Krawangan tanah Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Dati II Jember. -----

- Bahwa berdasarkan buku Krawangan tersebut yang dibuat pada tahun 1921, persil Nomor 173 Petok C Nomor: 405 luasnya 0,458 da dengan batas-batas : -----

U t a r a : Tanah Mbok Sunik/Pak.H.Said/Abdullah. -----
 T i m u r : Tanah Pak Endjan. -----
 S e l a t a n : Jalan Desa. -----
 B a r a t : tanah Mbok Bunaris. -----

- Bahwa sekarang tanah itu ditempati oleh Sapri, Salimin, Tuminah, Pon dan Tukiman -----

- Bahwa dari buku Krawangan juga ditunjukkan buku Leter C tentang daftar induk tanah Desa Wonorejo Petok Nomor C : 405 luas 0,458 da kelas D IV, atas nama B.Teguh Paitun. -----

- Bahwa pada tahun 1978, Desa mengadakan ukur ulang yang di selenggarakan oleh Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Jember, setelah diukur ulang tersebut Petok C berubah menjadi : C. 1909 D.IV luas 4640 m². -----

- Bahwa perubahan atas permintaan Paitun Teguh, sedangkan yang menempati tanah tersebut adalah Sapari (Tergugat I). Yang lainnya saksi lupa. -----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat I, II dan III mengakhiri keterangannya serta tidak menambah bukti-bukti lagi dan tetap mohon Putusan, maka perkara ini akan diberi keputusan. -----

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dimuka. -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memilih sistem pembagian waris berdasar Hukum Islam/Faroid dengan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, maka oleh klarena berdasarkan indentitas pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam,



maka berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor.7 tahun 1989 butir 2 dan pasal 47 sub B Undang-undang tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Dan gugatan telah terbukti diajukan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, sehingga karena hukum, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan diterima. -----



Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati agar Para Penggugat mau damai dengan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir, tidak mengirim jawaban secara tertulis ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan karena halangan yang sah, maka oleh karenanya, menurut pasal 125 HIR perkara tersebut dapat diputus secara verstek karena terbukti gugatan Para Penggugat tidak melawan hak. -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat tentang Pewaris almarhimah Bok Teguh Paitun yang telah meninggal dunia pada tahun 1950 tersebut pada Posita No.1 dan 2 dan tentang anak keturunannya atau ahli warisnya tersebut pada posita 3 sampai nomor 6 surat gugatan Para Penggugat ternyata telah tidak dibantah karena tidak hadirnya Para Tergugat dalam pemeriksaan perkara dan ternyata telah didukung oleh keterangan 2 orang saksi P. Samidjan dan Mislan yang masing-masing keterangannya satu sama lain saling berhubungan serta isinya menguatkan kebenaran dalil-dalil Para Penggugat tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR, maka oleh karena hukum dalil-dalil meteriil gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti dengan fakta hukum sebagai berikut : -----



- Bahwa Mbok Teguh Paitun telah meninggal dunia pada tahun 1950 di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. -----
- Bahwa pada waktu Mbok teguh Paitun meninggal dunia ia meninggalkan ahli waris 3 orang anak, nama Painem (Perempuan), Paiman (Laki-laki) dan Paimin (Laki-laki). -----
- Bahwa ketiganya, sekarang telah meninggal dunia. -----
- Bahwa dari masing - masing ketiga ahli waris tersebut mempunyai anak keturunan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasar pasal pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup dan Majelis Hakim bahwa yang dimaksud anak keturunannya dengan garis lurus kebawah, maka oleh karena keturunannya dari masing-masing 3 orang ahli waris (anak) yang telah meninggal dunia itu sebagaimana sunan telah terurai diatas dapat ditetapkan oleh karena hukum menjadi ahli waris pengganti dan berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. -----

Menimbang, bahwa berdasar pada ayat (2) darim pasal tersebut bahwa bagian ahli waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di ganti dan berpedoman pula pada pasal 176 dan 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila anak atau saudara perempuan bersama-sama dengan anak atau saudara laki-laki maka bagian yang laki-laki adalah 2 dibanding 1 dengan perempuan, sebagaimana pula ketentuan menurut Alqur'an surat An-Nisa" ayat 11 yang berbunyi : -----



كم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين .

Artinya : Allah mewajibkan atas kamu tentang anakmu, bahwa seorang dapat bagian dua anak perempuan. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum tersebut maka bagian dari pada ahli waris Pengganti tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai tersebut dibawah ini dengan bilangan prosentase dari seluruh harta waris : -----

1. Poniem (Penggugat I) mendapat bagian 1/20 bagian.
2. Katinem (Penggugat II) mendapat bagian 7/20 bagian.
3. Tukirin (Penggugat III) mendapat bagian 4/25 bagian.
4. Sapari (Tergugat I) mendapat bagian 1/25 bagian.
5. Salimin (Tergugat II) mendapat bagian 1/25 bagian.
6. Tuminah (Tergugat III) mendapat bagian 1/50 bagian.
7. P o n (Tergugat IV) mendapat bagian 1/200 bagian.
8. Tukiyam (Tergugat V) mendapat bagian 1/400 bagian.
9. Tumiran (Turut Tergugat I) mendapat bagian 1/25 bagian.
10. Ambyah (Turut Tergugat II) mendapat bagian 1/200 bagian.
11. Tuminem (Turut Tergugat III) mendapat bagian 1/75 bagian.
12. Lasimin (Turut Tergugat IV) mendapat bagian 2/75 bagian.
13. jarni (Turut Tergugat V) mendapat bagian 1/200 bagian.
14. Agus (Turut Tergugat VI) mendapat bagian 1/600 bagian.
15. Miftahul Jannah (Turut Tergugat VII) mendapat bagian 1200 bagian.
16. Waginah (Turut Tergugat VIII) mendapat bagian /25 bagian.
17. Tukinah (Turut Tergugat IX) mendapat bagian /25 bagian.
16. Gimah (Turut Tergugat X) mendapat bagian /25 bagian.



Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tentang harta peninggalan Pewaris, terurai pada posita nomor 7 berdasar bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dengan tanpa P.1 surat mana tercatat Petok C Nomor 405 persil 173 kelas D IV luas 4580 m² atas nama Bok Teguh Paitun (Pewaris) yang ternyata sesuai pula dengan yang tercatat dalam buku krawangan Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember berdasarkan keterangan saksi Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Desa nama Mislana, bahwa berdasarkan catatan yang dibuat pada tahun 1921 tanah sengketa tersebut tercatat dengan petok C nomor 405 persil 173 kelas D IV luas 4580 m² atas nama Bok Teguh Paitun (Pewaris). -----

Menimbang, bahwa walaupun tanah sengketa tersebut sekarang sudah berubah dengan petok C Nomor 1909 kelas D IV persil 173 luas 4640 m² atas nama Paitun Teguh, sebab adanya klasiran (ukur ulang pada tahun 1978) oleh Kantor Pelayanan PBB Jember maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan petok C berdasarkan pengukuran ulang atau klasiran tersebut bukan berarti berubah pula status kepemilikannya melainkan semata-mata hanya untuk kepentingan menentukan subjek pajaknya, sedangkan subjek saja secara hukum belum pasti ia yang memiliki sebab sekedar oleh karena berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang PBB ditentukan bahwa subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak



atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau/memiliki manfaat, dan atau/memperoleh manfaat atas bangunan, lalu ditegaskan dalam penjelasan, bahwa tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak, memberikan hak atas tanah dan seterusnya, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, sehingga oleh karena perubahan tanah sengketa ke petok C No.1909 persil 173 kelas D IV luas 4640 m² atas nama Paitun Teguh dilakukan pada tahun 1978 setelah berlakunya peraturan tersebut, maka petok C atas nama Paitun Teguh itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai hak kepemilikan atau dengan kata lain bukan berarti berubah hak kepemilikannya, sehingga oleh karena itu hak kepemilikan atas tanah sengketa tersebut secara hukum tetap melekat pada Mbok Teguh Paitun dan oleh karena ia telah meninggal dunia maka oleh karena hukum hak kepemilikannya berpindah kepada ahli waris. -----

Menimbang, bahwa harta peninggalan Pewaris tersebut sampai sekarang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada Para ahli waris yang berhak dan para ahli waris telah tidak berhasil mengambil jalan musyawarah dalam pembagian harta peninggalan tersebut secara hukum waris yang sah, maka oleh karena hukum harta peninggalan tersebut harus dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak, yaitu Para ahli waris Pengganti sebagaimana orang-orang dan bagiannya masing telah terurai diatas, sehingga oleh karenanya perbutan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat dan Tergugat V dan siap saja yang memperoleh hak daripada mereka atas penguasaan harta peninggalan tersebut adalah melawan hak dan bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya Para Tergugat dan siap saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum agar menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala beban, untuk dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak menurut hukum Faroid. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap harta sengketa/harta peninggalan tersebut telah diletakkan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 April 1997, Nomor: 620/Pdt.G/1997/PA.Jr, maka Sita Jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 24 April 1997, Nomor: 620/Pdt.G/1997/PA.Jr, haruslah dinyatakan sah dan berharga. -----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya Banding, Verzet, Kasasi dan upaya Hukum lainnya, maka oleh karena disamping gugatan tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti autentik berdasarkan pada SEMA 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan oleh SEMA No.3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 bahwa Mahkamah Agung menghendaki agar Hakim tidak menjatuhkan Putusan serta merta walau syarat dalam pasal 180 HIR ayat (1) atau 190 Rbg ayat (1) telah terpenuhi, maka berdasarkan hukum tersebut gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai permohonan pelaksanaan Putusan lebih dulu ditolak. -----

Menimbang, bahwa tentang gugatan Para Penggugat agar Tergugat membayar paksa (Dwangsom) tersebut pada petitum nomor 10 oleh karena lembaga dwangsom

tersebut tidak diatur dalam HIR, maka permohonan tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum nomor 11 (bagi Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas penguasaan tanah sengketa dengan melawan hukum, oleh karena gugatan tersebut tidak didasari dengan posita dan bukti-bukti yang cukup darimana dan beberapa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat tentang ganti rugi tersebut dinyatakan kabur/tidak jelas menurut Hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X adalah termasuk pula sebagai para pihak dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, akan tetapi tidak ikut menguasai harta peninggalan/objek sengketa, maka para Turut Tergugat tersebut dihukum untuk tunduk pada Putusan perkara ini. -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam perkara ini para Tergugat termasuk pihak yang dikalahkan, maka oleh karena hukum berdasarkan pada pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa gugatan Para Penggugat hanya terbukti sebgaiian dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak sebgaiian serta menyatakan tidak dapat diterima selebihnya. -----

Meningat akan segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir. -----
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dengan versetk. -----
3. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai ahli waris pengganti yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah Mbok Teguh Paitun. -----
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah pekarangan yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember yang tercantum dalam petok C Nomor.405 persil Nomor.1973 Kelas D IV luas 4580 m² atas nama Mbok Teguh Paitun dengan batas-batas sebagai berikut : -----
U t a r a : Tanah Mbok Sunik/Pak.H.Said/Abdullah. -----
T i m u r : Tanah Pak Endjan. -----
S e l a t a n : Jalan Desa. -----
B a r a t : tanah Mbok Bunaris. -----
adalah merupakan satu-satunya harta peninggalan almarhumah Mbok Teguh Paitun yang belum dibagi waris. -----
- 5 Menyatakan sebagai hukum, bahwa petok C No.1909 persil 173 kelas D IV luas 4640 m² atas nama Paitun Teguh adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak milik. -----



6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para ahli waris dan hak bagian masing-masing terhadap harta peninggalan tersebut adalah : -----
- | | |
|--|--------------|
| 1. Poniem (Penggugat I) mendapat bagian | 1/20 bagian |
| 2. Katinem (Penggugat II) mendapat bagian | 1/20 bagian |
| 3. Tukirin (Penggugat III) mendapat bagian | 4/25 bagian |
| 4. Sapari (Tergugat I) mendapat bagian | 1/25 bagian |
| 5. Salimin (Tergugat II) mendapat bagian | 1/25 bagian |
| 6. Tuminah (Tergugat III) mendapat bagian | 1/50 bagian |
| 7. P o n (Tergugat IV) mendapat bagian | 1/200 bagian |
| 8. Tukiyam (Tergugat V) mendapat bagian | 1/400 bagian |
| 9. Tumiran (Turut Tergugat I) mendapat bagian | 1/25 bagian |
| 10. Ambyah (Turut Tergugat II) mendapat bagian | 1/200 bagian |
| 11. Tuminem (Turut Tergugat III) mendapat bagian | 1/75 bagian |
| 12. Lasimin (Turut Tergugat IV) mendapat bagian | 2/75 bagian |
| 13. jarni (Turut Tergugat V) mendapat bagian | 1/200 bagian |
| 14. Agus (Turut Tergugat VI) mendapat bagian | 1/600 bagian |
| 15. Miftahul Jannah (Turut Tergugat VII) mendapat bagian | 1/200 bagian |
| 16. Waginah (Turut Tergugat VIII) mendapat bagian | 2/25 bagian |
| 17. Tukinah (Turut Tergugat IX) mendapat bagian | 2/25 bagian |
| 16. Gimah (Turut Tergugat X) mendapat bagian | 2/25 bagian |
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan Tergugat I,II,III,IV dan V dalam penguasannya terhadap tanah objek sengketa adalah melawan hukum. -----
8. Menghukum Tergugat I,II,III,IV dan V agar menyerahkan sebagian tanah peninggalan/sengketa tersebut kepada Para Penggugat menurut bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas. -----
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Consevatoir Besalagh (CB) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 24 April 1997 terhadap tanah/objek sengketa tersebut. -----
10. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat untuk sebagian lain dan selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima. -----
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul daru perkara ini sebesar Rp. 408.500,- (Empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah). -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Jember pada hari Rabu, tanggal 11 Robi'ul Awwal 1418 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 16 Juli 1997 Masehi, oleh kami Drs.SYAMSURI, SH, sebagai Hakim Ketua, Drs. SUDIRMAN.S, SH, dan H.M. LUTHFI HELMY, BA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri oleh Para Tergugat. -----



JEMBER



Hakim Ketua,

Drs. SYAMSURI, SH.

Hakim Anggota,

Drs. SUDIRMAN.S, SH.

H.M.LUTHFI HELMY, BA.

Panitera Pengganti,

Drs. ABD. HAMID.

Daftar Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan,	Rp. 2.000,-
2. Biaya Panggilan,	Rp. 137.500,-
3. Biaya Administrasi,	Rp. 15.000,-
4. Biaya Atas Perintah Ketua,	Rp. 26.000,-
5. Biaya M a t e r a i,	Rp. 2.000,-
6. Biaya R e d a k s i,	Rp. 1.500,-
7. Biaya JST.	Rp. 222.500,-
8. Biaya HHK 6.	Rp. 2.000,-
J u m l a h,	Rp. 408.500,-

Keterangan :

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal ... 18. AUG. 1997.

Panmud-Hukum,



M. AHMAD MUZAERI, SH.

Foto Copy ini sesuai dengan aslinya, diberikan pada tanggal, 24 Nopember 1998, sebanyak satu-eksemplar atas permintaan Irfen Ihssanpuro - (Mahasiswa) dipergunakan untuk perlengkapan-Skripsi.



Peniters,

M. YAIFUDDIN LATIEF, SH.